

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 - 2016**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah



Oleh:

AFTHON ILMAN MUBAROK

NIM. 083 134 099

Dosen Pembimbing

AGUNG PARMONO, SE.,M.Si

NIP. 19751216 200912 1 002

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
AGUSTUS 2017**

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 - 2016**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AFTHON ILMAN MUBAROK
NIM. 083 134 099

Disetujui Pembimbing:



AGUNG PARMO, S.E, M.Si
NIP. 19751216 200912 1 002

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 - 2016**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah

Hari : Selasa


Tanggal: 5 September 2017

Tim Penguji



Ketua


Daru Anondo, S.E., M.Si
NIP. 19750303 200901 1 009

Sekretaris


Nurul setianingrum, SE., MM
NIP 19690523 199803 2 001

Anggota:

1. Moch. Chotib, S.Ag.,MM ()
2. Agung Parmono, S.E.,M.Si ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Agung Parmono, S.Ag., MM
NIP. 19710227 200212 1 003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”¹

(Q.S An-nisa’: 58)



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah dan Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, penulisan skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya (Bapak Anwar Saddam dan Ibu Ahyani) yang telah memberikan segalanya yang tak ternilai harganya, serta selalu mengiringi kehidupanku dengan penuh rasa kasih sayang, doa dan kekuatan.
2. Saudara-saudaraku, Azimatun Nikmah Agustin dan Adibul Muttaqin, candaan dan nasehat kalian yang selalu kuingat
3. Sahabat-sahabat seperjuangan, kawan-kawan Ekonomi Syari'ah angkatan 2013, semoga kita sukses bersama
4. Almamater yang telah membuat saya mampu berkarya sejauh ini



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini dengan judul “**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2016**” dengan lancar.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran Islam dan Iman.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak ketidaksempurnaan dan keterbatasan dalam hal isi, sistematika, maupun bahasa, dibandingkan tulisan-tulisan ilmiah lainnya. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati dan pengetahuan yang terbatas, peneliti menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan sebuah karya ilmiah.

Peneliti juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, pikiran, dan motivasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Babun Suharto, SE.,MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Moch. Chotib, S.Ag., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember
4. Ibu Nikmatul Masruroh, M.E.I selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah IAIN Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

6. Bapak Agung Parmono, SE., M.Si selaku dosen pembimbing skripsi
7. Pimpinan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bondowoso

Seiring doa dan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis serta dengan menyerahkan diri kepada Nya, seraya mengharapkan ridho-Nya dan dengan segala kerendahan hati penulis menyerahkan Tugas Akhir ini yang jauh dari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan penulis juga berharap masukan yang konstruktif guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, amin ya Rabbal Alamin.

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Jember, 5 Juli 2017

Penulis

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Afthon Ilman Mubarok, Agung Parmono, SE.,M.Si, 2017: *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016*

Setelah satu dasawarsa pelaksanaan otonomi daerah berlangsung setelah era reformasi di Indonesia, masing-masing daerah berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang unggul satu sama lain, ada yang berhasil dan ada pula yang tidak. Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan daerah tersebut dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi yang tercakup dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan oleh peraturan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan? . Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari pandangan Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan. Dan mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari pandangan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan rumus: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bondowoso terlihat dari rasio kemandirian yang masih sangat rendah dan dalam kategori pola hubungan instruktif karena rerata rasio 11,88%. (2) Rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, karena rata-rata efektivitasnya adalah 108,08% (3) rasio efisiensi keuangan daerah termasuk efisien karena rata-rata rasio ini adalah sebesar 99,50%, (4) Rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Bondowoso mengalokasikan sebagian besar anggaran belanja untuk belanja operasional daerah, yaitu rata-rata 61,54% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 20,45%, (5) Rasio Pertumbuhan pendapatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah

ABSTRACT

Afthon Ilman Mubarok, Agung Parmono, SE., M.Si, 2017: Financial Performance Analysis in Implementation of Regional Autonomy in Bondowoso year 2012 - 2016.

After a decade of regional autonomy implementation took place after the reform era in Indonesia, each region competed to be a superior, some are successful and some are not. The success of regional autonomy can not be separated from the performance of Regional Government in managing their finances in an orderly manner, obeying the rules of law, efficient, economical, effective, transparent and responsible. Regional financial management is implemented in an integrated system embodied in APBD which is annually set by local regulations

Based on that background, it can be formulated that How is the financial performance of Bondowoso Government in the implementation of regional autonomy which is measured using financial ratios ?. How is the financial performance of Bondowoso Government in the implementation of regional autonomy in Islam view?

This study aims to admit the financial performance of local government in the implementation of regional autonomy Bondowoso which is measured using financial ratios. And knowing the financial performance of Local Government Bondowoso in the implementation of regional autonomy in Islam view.

This research is a qualitative descriptive research conducted at the Regional Financial and Asset Management Board of Bondowoso. Data collection using documentation and interview method. Data analysis techniques used descriptive qualitative with the formula: Ratio of Regional Financial Independence, PAD Effectiveness Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Ratio of Harmony, Growth Ratio.

The result of analysis shows that the financial performance of local government of Bondowoso Regency is seen from the independence ratio is still very low and in the category of Instructive relationship because the average ratio is 11.88%. (2) The effectiveness ratio of PAD can be categorized as effective, because the average of its effectiveness is 108,08% (3) efficiency ratio of finance region is efficient because the average of this ratio is 99,50%, (4) Ratio of compatibility can be said that Bondowoso Government allocates most of its expenditure budget for regional operational expenditures, which is an average of 61.54% compared to the average capital expenditure of 20.45%, (5) Ratio The revenue growth shows a fluctuating trend.

Keywords: Financial Performance of Regional Government, Regional Autonomy

الملخص

افطن علمان مبارك، أغونغ بارمونو، SE, M.Si, ٢٠١٧: تحليل الأداء المالي في تنفيذ مستقل ميدان في مدينة البندوصو للسنة ٢٠١٦-٢٠١٢.

بعد عشر سنة تطبيق مستقل الميدان بعد زمن الإصلاح في إندونيسيا. كل ينافس ميدان ليتكون. كان نجاح. ولكن كان ميدان فاشل. النجحه مستقل ميدان لتحقق الحكومة الإقليمية في إدارة مواردها المالية بطريقة منظمة، والامتثال لقواعد القانون، والكفاءة والاقتصاد والفعالية والشفافية والمسؤولية. وتنفذ الإدارة المالية الإقليمية في نظام متكامل يتجسد في برنامج تنمية الموارد البشرية الذي تحدده اللوائح المحلية سنويا

واستنادا إلى هذه الخلفية، يمكن صياغته ما هو الأداء المالي للحكم المحلي في ريجنسي بوندووسو في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي الذي يقاس باستخدام النسب المالية؟ ، كيف يتم الأداء المالي للحكومة الإقليمية في بوندووسو ريجنسي في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي من حيث الإسلام؟ وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الأداء المالي للحكومة المحلية في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي بوندووسو الذي يقاس باستخدام النسب المالية. ومعرفة الأداء المالي لحكومة بوندووسو الحكم المحلي في تنفيذ الحكم الذاتي الإقليمي من حيث الإسلام.

هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي التي أجريت في المجلس الإقليمي لإدارة الأصول المالية (بكاد) من ريجنسي بوندووسو. جمع البيانات باستخدام الوثائق وطريقة المقابلة. واستخدمت تقنيات تحليل البيانات النوعية الوصفية مع الصيغة: نسبة الاستقلالية المالية الإقليمية، ونسبة فعالية البرنامج، ونسبة الكفاءة المالية الإقليمية، ونسبة الانسجام، ونسبة النمو.

وتبين نتيجة التحليل أن الأداء المالي للحكومة المحلية في بوندووسو ريجنسي ينظر إليه من نسبة الاستقلال لا يزال منخفضا جدا وفي فئة نمط العلاقة التعليمية لأن متوسط نسبة ١١.٨٨٪. (٢) يمكن تصنيف نسبة فعالية برنامج تقييم الأداء على أنه فعال، لأن متوسط فعاليته هو ١٠٨,٠٨٪. (٣) نسبة كفاءة المنطقة المالية فعالة لأن متوسط هذه النسبة هو ٩٩,٥٠٪، (٤) ويمكن القول نسبة التوافق أن وتخصص حكومة مقاطعة بوندووسو معظم نفقاتها للتشغيلية الإقليمية، وهي ٦١.٥٤ في المائة في المتوسط مقارنة بمتوسط الإنفاق الرأسمالي البالغ ٢٠.٤٥ في المائة (٥). ويظهر نمو الإيرادات اتجاهها متقلبا.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	20
1. Otonomi Daerah.....	20
2. Pengelolaan Keuangan Daerah	24

3. Kinerja Keuangan Daerah	31
4. Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Islam.....	38
5. Kinerja Keuangan Daerah dalam Perspektif Islam	43
C. Kerangka Berfikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	50
C. Subyek Penelitian	50
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulann Data	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	55
G. Tahap-tahap Penelitian	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Kabupaten Bondowoso	
a. Gambaran Umum	57
b. Gambaran Pelaksanaan Otonomi Daerah	61
c. Gambaran Pengelolaan Keuangan	623
2. Gambaran BPKAD Kabupaten Bondowoso	
a. Dasar Hukum	64
b. Visi-misi.....	64
c. Tugas pokok dan fungsi	65
d. Struktur organisasi	67

3. Analisis Data	
a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	68
b. Rasio Efektivitas PAD	71
c. Rasio Efisiensi Keuangan	74
d. Rasio Keserasian	77
e. Rasio Pertumbuhan	82
B. Pembahasan	
1. Faktor Kenaikan dan Penurunan Rasio Keuangan Kabupaten Bondowoso	85
2. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso ditinjau menurut Islam.....	94
BAB V PENUTUP	
1. Kesimpulan	99
2. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN	
BIODATA	

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2.2 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	33
Tabel 2.3 Kriteria Rasio efektivitas PAD	34
Tabel 2.4 Kriteria Efisiensi Keuangan	36
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Bondowoso	61
Tabel 4.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Bondowoso	64
Tabel 4.3. Perhitungan Rasio Kemandirian Kabupaten Bondowoso.....	69
Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD	72
Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan.....	75
Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Belanja Operasi	78
Tabel 4.7 Perhitungan Rasio Belanja Modal	80
Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan.....	82

IAIN JEMBER

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	47
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bondowoso.....	68
Gambar 4.2. Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	70
Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas PAD	73
Gambar 4.4 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan	76
Gambar 4.5 Grafik Rasio Belanja Operasi.....	79
Gambar 4.6 Grafik Rasio Belanja Modal.....	81
Gambar 4.7 Grafik Rasio Pertumbuhan.....	84



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertimbangan mendasar dari terselenggaranya Otonomi Daerah (otoda) menurut Halim adalah ditinjau dari perkembangan kondisi didalam negeri yang mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Kondisi diluar negeri juga menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap Negara, termasuk daya saing Pemerintahan Daerahnya.¹ Selanjutnya peningkatan kemandirian Pemerintahan Daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 juncto Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dengan sistem pemerintahan desentralisasi dan sudah mulai efektif dilaksanakan sejak 1 januari 2001.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah

¹ Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2004), 2

pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan². Islam mengarahkan untuk tertib administrasi dalam semua transaksi, terlebih lagi yang merupakan *future delivery* harus ditulis secara apik dan detail seperti yang difirmakan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 berikut:³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antarakamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimla'kan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya” (Q.S Al-Baqarah: 282)

² Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000

³ Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan)

Setelah satu dasawarsa lebih implementasi otonomi daerah berlangsung di Indonesia, setiap daerah berlomba-lomba untuk menjadi daerah yang unggul satu sama lain, ada yang mendapat apresiasi oleh masyarakat tetapi ada juga ada yang tidak, ada yang berinovasi dan berkeaktifitas tinggi tetapi juga ada yang terjebak dalam praktek kolusi dan korupsi. Setelah sepuluh tahun otonomi daerah berjalan, tentunya sudah harus ada penilaian dan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah pada tiap-tiap kabupaten. Penilaian pelaksanaan otonomi daerah tersebut diharapkan dapat memperbaiki kekurangan yang ada demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu metode yang dikemukakan oleh Halim bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, pemerintah daerah harus mandiri dalam pengelolaan keuangannya, hal ini diharapkan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar. Namun pada kenyataannya, sudah dua belas tahun sejak otonomi daerah diberlakukan di Indonesia, saat ini kemampuan

pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.⁴

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.⁵

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah.⁶

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan

⁴ Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2004), 167

⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 212

⁶ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Andi, 2012), 230

berbagai rasio keuangan, diantaranya rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio Keserasian, dan rasio pertumbuhan.⁷

Kabupaten Bondowoso adalah satu dari beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur dimana fenomenanya adalah memiliki begitu besar potensi sumber daya yang tersedia, khususnya untuk pertanian dan perkebunan. Semenjak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, Kabupaten Bondowoso memikul suatu tugas untuk memberikan suatu inovasi didalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik untuk menjadi lebih mandiri didalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada pemerintahan pusat bahkan masyarakat kabupaten itu sendiri. Ini dapat dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2010 mencapai 4,54 % dan meningkat pada tahun 2012 yaitu 6,09 % dan kembali turun 5,08 % di Tahun 2014. Kabupaten Bondowoso sendiri masih masuk dalam kategori kabupaten tertinggal di Jawa Timur jika dilihat angka kemiskinan di Kabupaten ini masih cukup tinggi yaitu mencapai 14,55 % atau 110.420 jiwa.

Perubahan tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk dapat menerapkan pemerintah yang berorientasi kepada adanya budaya dan etos kerja yang tinggi dan pencapaian hasil serta pertanggungjawaban menuju *Good Governance*, dengan demikian akan terwujud Pemerintahan yang baik,

⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 230

bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari pengaruh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Maka berdasarkan atas pertimbangan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Bondowoso yang berkenaan dengan analisa kinerja keuangan pemerintahan daerah setempat yang tertuang didalam skripsi dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016”**

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini penulis merumuskan yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan?
2. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari sudut Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu dan konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.⁸

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

⁸Nur Solikin, *Pedoman Penulisan Karyawan Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 37.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur menggunakan rasio keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari sudut Islam

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dari penelitian skripsi dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.⁹

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran guna memperluas ilmu pengetahuan kita yakni ilmu ekonomi tentang kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dalam menilai pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Bondowoso.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

⁹Ibid, 38.

a. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah di dalam membuat kebijakan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja keuangan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

b. Bagi Peneliti

Salah satu upaya untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang berharga dalam menulis karya ilmiah dan memperdalam bidang yang diteliti.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dibidang ilmu akuntansi pada umumnya dan ilmu akuntansi pemerintahan pada khususnya.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja ada bermacam-macam, ada yang mengatakan prestasi kerja atau pelaksanaan, pada prinsipnya kinerja dapat disimpulkan sebagai kontribusi yang diberikan oleh suatu unit bagi pencapaian tujuan organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹⁰

¹⁰ Fahmi Irham, *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 142

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi anggaran dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan peraturan perundang-undangan.

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah secara umum diartikan sebagai pemberi kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan

¹¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis merujuk pada buku pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Jember Tahun 2016 dengan tujuan agar penulisan ini dapat sistematis sesuai dengan persyaratan penulisan skripsi yang ditetapkan dengan baik.

a. Bagian awal

Terdiri dari: judul penelitian, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

b. Bagian Inti

BAB I : Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, sistematika pembahasan.

BAB II : Kajian kepustakaan yang berisi penelitian terdahulu, dan kajian teori.

BAB III : Metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : Penyajian data dan analisis yang berisi gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, pembahasan temuan.

BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

c. Bagian Akhir

Terdiri dari daftar pustaka, penyajian keaslian tulisan, lampiran-lampiran yang berisi matrik penelitian, formulir pengumpulan data, foto, gambar/denah, surat keterangan izin penelitian, biodata penulis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang hendak dilakukan.¹

Penelitian yang dilakukan oleh Anggi Meliantha Cahya dengan judul penelitian “Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya)”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya dan mengetahui kinerja pemerintah daerah pada Kantor Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Anggi Meliantia Cahya ini bahwa Rasio efektivitas keuangan pada Kabupaten Tasikmalaya sudah efektif pada periode tahun 2005-2008 rasio efektivitas keuangan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan karena setiap tahunnya target Pendapatan Asli Daerah yang ingin dicapai selalu terealisasikan sesuai dengan yang telah ditargetkan

¹Nur Solikin, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2015), 39.

bahkan untuk setiap tahunnya realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima lebih dari target yang ditetapkan. Sedangkan Kinerja pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya sudah baik. Hal ini dikarenakan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya mampu memperhatikan beberapa poin penting untuk kinerja pemerintah daerah yang baik yaitu dilihat dari indikator masukan (*Input*), indikator proses (*Process*), indikator keluaran (*Output*), indikator hasil (*Outcomes*), indikator manfaat (*Benefit*), dan indikator dampak (*Impact*). Poin penting tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah Agustin (2007) dengan judul “Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar ditinjau dari Rasio APBD. Ada 2 metode yang digunakan yaitu metode *Time Series* yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Metode *Cross Section* terdiri dari beberapa rasio seperti: Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD, Rasio *Debt Service Coverage Ratio*. Kemudian dari penelitian ini disimpulkan bahwa berdasar Rasio Keuangan APBD maka Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah baik jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan dan Rasio DSCR. Namun dapat dikatakan kurang baik apabila dilihat dari Rasio Kemandirian, Rasio Aktifitas dan Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi PAD. Pemerintah daerah belum bisa menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien karena masih banyak rasio-rasio yang

menunjukkan kurangnya Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola sumber dana yang dimilikinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Jusmawati (2011) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng, gambaran efisiensi PAD Pemkab Soppeng selama tahun 2003-2010, dan kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penggunaan PAD. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan Kinerja keuangan daerah Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti baik. Hal ini dapat dilihat melalui perhitungan rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio pertumbuhan dari tahun 2003-2010. Kemudian efisiensi PAD Pemkab Soppeng dalam delapan tahun terakhir terbukti efisien. Secara parsial, rasio kemandirian Pemkab Soppeng berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio efektifitas Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara parsial, rasio pertumbuhan Pemkab Soppeng tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010). Secara simultan, rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan terhadap efisiensi PAD pada delapan tahun terakhir (2003-2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Lazyra KS (2016) yang berjudul “Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuanagan

Pemerintah Kota Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kota Medan yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah Daerah Kota Medan dengan menggunakan rasio keuangan daerah mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Medan. Rasio kemandirian yang masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya dalam meningkatkan PAD, untuk rasio efektivitas yang masih dibawah standar, untuk rasio efisiensi yang berada diatas standar terjadi dikarenakan besarnya belanja daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, bahkan realisasi belanja daerah melebihi dari target

Penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi (2014) dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2008-2012. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Bahrin Assidiqi ini menunjukkan Kinerja Keuangan Kabupaten Klaten tahun 2008-2012 secara umum dapat dikatakan baik, meskipun tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan pemungutan pajak daerah masih belum efisien. Hasil Kinerja Keuangan Belanja Daerah secara umum dapat dikatakan baik, tetapi dalam keserasian belanja belum terjadi keseimbangan antara Belanja Operasi dengan Belanja Modal.

Penelitian yang dilakukan oleh Risky Fidiyanti (2011) dengan judul penelitian “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Pendekatan (*Economic Value Added*) EVA Pada PT. Sumber Batu Gowa di Makasar”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat penilaian kinerja keuangan PT. Sumber Batu Gowa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil nilai kinerja keuangan perusahaan menunjukkan bahwa nilai kinerja perusahaan pada tahun 2006 s/d tahun 2007 meningkat, tahun 2008 s/d tahun 2010 menurun, hal ini disebabkan karena adanya penurunan (*Return On Investment Capital*) ROIC dalam 4 tahun terakhir. Dari hasil analisis EVA, terjadi hasil yang positif berarti perusahaan dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi dari setiap jasa kontraktor, namun dalam tahun 2010 nampak bahwa EVA yang dicapai oleh perusahaan belum dapat memberikan nilai tambah ekonomi.

IAIN JEMBER

Tabel 2.1 Daftar Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian/Peneliti	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Persamaan Dengan Peneliti	Perbedaan Dengan Peneliti
1	<i>“Analisis Rasio Efektivitas Keuangan Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya)”</i> . (Anggi, 2010)	Rasio Efektivitas, Kinerja Pemerintah Daerah	Kuantitatif, Regresi Linier Sederhana	1. Objek Penelitian 2. Rasio Efektivitas	1. Alat analisis Kuantitatif dengan regresi linier 2. Sumber data Primer 3. Tidak Mnggunakan Rasio Efisiensi, DSCR, Rasio Kemadirian dan Rasio Pertumbuhan
2	<i>“Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”</i> . (Fitriya : 2007)	Rasio Kemandirian, Rasio Keresasian, RasioPertumbuhan . Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD,	Kualitatif Deskriptif	1. Objek Penelitian 2. Metode analisis kualitatif 3. Variabel penelitian	1.Menggunkan rasio efektivitas 2. Tidak fokus pada penilaian otonomi daerah

		Rasio <i>Debt Service Coverage Ratio</i> .			
3	<i>“Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”</i> (Jusmawati : 2011)	Rasio Pertumbuhan, rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio keserasian, rasio kemandirian	Kualitatif deskriptif	1. Objek Penelitian 2. Jenis penelitian	1. Tidak menggunakan tolak ukur otonomi daerah
4	<i>“Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan”</i> . (Lazyra KS : 2016)	Rasio Pertumbuhan, Rasio Efisiensi, Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Pendapatan, Rasio Kontribusi BUMD,	Kualitatif Deskriptif	1. Objek Penelitian 2. Adanya tolak ukur otonomi Daerah	1. Penelitian lebih luas dengan tambahan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Pendapatan, Rasio Kontribusi BUMD, Rasio Belanja Rutin, Rasio Belanja Pembangunan.

		Rasio Belanja Rutin dan Rasio Belanja Pembangunan.			
5	<i>“Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”</i> . (Bahrin : 2014)	Rasio Efektivitas Rasio Efisiensi Rasio Keserasian Rasio Pertumbuhan Rasio Kemandirian	Kualitatif deskriptif	1. Objek Penelitian 2. Metode penelitian	1. Tidak menggunakan otonomi daerah sebagai tolak ukur keberhasilan 2. Pembahasan tidak melihat kinerja keuangan dalam perspektif Islam
6	<i>“Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Pendekatan (Ekonomic Value Added) EVA Pada PT. Sumber Batu Gowa di Makasar”</i> . (Rizky : 2011)	Ekonomic Value Added	Analisis Deskriptif	-	1. Objek Penelitian pada Perusahaan 2. Metode penelitian 3. Alat analisis menggunakan pendekatan EVA

Sumber: Data diolah

B. Kajian Teori

1. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²

Inti dari konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian, tujuan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah yang luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fiskal secara nasional.³

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Hal-hal dasar dalam Undang-Undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan

² Undang-undang No. 32 Tahun 2004

³ Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom* (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001), 2

peran dan fungsi DPRD. UU ini memberikan otonomi secara utuh kepada daerah kabupaten dan Kabupaten untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang daerah sudah diberi wewenang yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka sistem yang dianut daerah itu adalah sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya. Secara teoritis, desentralisasi ini diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: pertama, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. Kedua, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap.⁴

Agar daerah otonom tersebut mampu mengatur dan mengurus rumah tangga yang telah diserahkan itu, maka daerah tersebut harus memiliki bermacam-macam kemampuan. Kemampuan yang perlu dimiliki antara lain adalah kemampuan keuangan, kemampuan aparatur, kemampuan

⁴ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. (Yogyakarta: ANDI, 2002), 6.

ekonomi dan sebagainya. Sehingga, kemampuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menyejahterakan masyarakat di daerah tersebut.

Dalam kerangka negara kesatuan, pemerintah pusat masih memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Untuk itu ada beberapa asas penting dalam Undang-Undang otonomi daerah yang perlu dipahami, yaitu:⁵

- a) Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b) Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah.
- c) Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana, dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- d) Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional,

⁵ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Erlangga, 2006), 33.

demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, serta kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat serta peningkatan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Nyata berarti pemberian otonomi pada daerah didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan dan kebijaksanaan yang benar-benar menjamin daerah yang bersangkutan dapat mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan dinamis didasarkan pada kondisi dan perkembangan pembangunan dan bertanggungjawab adalah pemberian otonomi yang diupayakan untuk memperlancar pembangunan di pelosok tanah air. Uraian di atas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tujuan tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama

adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintahan daerah.

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.⁶

Dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2015 Pasal 1 Ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial work plan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar

⁶ Pasal 156 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(*gronslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.⁷

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut:⁸

- 1) Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.
- 2) Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
- 3) Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- 4) Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, *value for money*, transparansi dan akuntabilitas.
- 5) Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baik ratio maupun dasar pertimbangannya.
- 6) Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran multi-tahunan.

⁷ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 87

⁸ Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: ANDI, 2002), 9

- 7) Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
- 8) Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada publik.
- 9) Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
- 10) Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki karakteristik berdasarkan peraturan manajemen keuangan daerah antara lain:⁹

- a. Pengertian daerah adalah propinsi dan kabupaten. Istilah Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, juga Kabupaten madya tidak lagi digunakan.
- b. Pengertian pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah ini adalah badan eksekutif, sedangkan badan legislatif di daerah adalah DPRD (pasal 14 UU No.22 Tahun 1999). Oleh karena itu, terdapat pemisahan yang nyata antara legislatif dan eksekutif.

⁹ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 2

- c. Perhitungan APBD menjadi satu laporan dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah (pasal 5 PP Nomor 108 Tahun 2000). Bentuk Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas :
- 1) Laporan Perhitungan APBD
 - 2) Nota Perhitungan APBD
 - 3) Laporan Aliran Kas
 - 4) Neraca Daerah dilengkapi dengan penilaian berdasarkan tolak ukur Renstra (pasal 38 PP Nomor 105 Tahun 2000)
- d. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak Pemda) tetapi masuk dalam pos penerimaan (yang belum tentu menjadi hak Pemda)
- e. Masyarakat termasuk didalam unsur-unsur penyusunan APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD.
- f. Indikator kinerja pemerintah daerah tidak hanya mencakup :
- a) Perbandingan antara anggaran dan realisasinya.
 - b) Perbandingan antara standar biaya dan realisasinya.
 - c) Target dan persentase fisik proyek, tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
- g. Laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

h. Digunakan akuntansi didalam pengelolaan keuangan daerah. Sumber-sumber pendapatan/penerimaan daerah menurut UU nomor 32 Tahun 2004 :

1) *Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintah :*

- a) Penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan DPRD dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- b) Penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah dibiayai dari dan atas beban Anggaran dan Pendapatan Belanja.

2) *Sumber Pendapatan Daerah :*

- a) Pendapatan asli daerah, yaitu: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b) Dana perimbangan.
- c) Pinjaman daerah.
- d) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3) *Persentase Dana Perimbangan :*

- a) Dana Perimbangan :
 - 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak dan Bumi Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - 2) Dana alokasi khusus.
 - 3) Dana alokasi umum.

- b) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan, perKabupatenan, dan perkebunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, diterima langsung oleh daerah penghasil.
- c) Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan serta kehutanan dan penerimaan dari sumber daya alam, diterima oleh daerah penghasil dan daerah lainnya untuk pemerataan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan dengan pembagian imbalan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
- e) Penerimaan negara dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.
- f) 10% penerimaan pajak bumi dan bangunan dan 20% penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi bagian dari pemerintahan pusat dibagikan kepada seluruh kabupaten dan Kabupaten.
- g) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan perimbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

h) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor pertambangan minyak dan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan dibagi dengan perimbangan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan negara dari pertambangan minyak bumi yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan perimbangan 85% untuk pemerintah pusat dan 15% untuk pemerintah daerah.
- 2) Penerimaan negara dari pertambangan gas alam yang berasal dari wilayah daerah setelah dikurangi komponen pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibagi dengan perimbangan 70% untuk pemerintah pusat dan 30% untuk pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (saat ini diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005) dan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang telah diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 (saat ini telah diperbarui lagi dengan Permendagri nomor 59 tahun 2007) memberikan pendekatan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perubahan yang terjadi cukup besar, namun tetap dilakukan secara bertahap sesuai dengan semangat reformasi, tidak radikal dan revolusioner. Perubahan itu sudah sampai pada teknik akuntansinya yang meliputi perubahan dalam pendekatan system akuntansi dan prosedur

pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi-fungsi otorisasi untuk tujuan sistem pengendalian internal, laporan dan pengawasan.

3. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.¹⁰

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.¹¹ Salah satu metode untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana

¹⁰ Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: UPP UMP YKPN, 2004), 24.

¹¹ *Ibid*, 30

posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Ada beberapa cara untuk mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang bisa digunakan adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan.

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian,

semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

Tabel 2.2

Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 % - 25 %	Instruktif
Rendah	25 % - 50 %	Konsultatif
Sedang	50% - 75 %	Partisipatif
Tinggi	75 % - 100%	Delegatif

Sumber: Moh. Mahsun (2012:182)

- a. Pola hubungan instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
- b. Pola hubungan konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
- c. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

- d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

2) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.3

Kriteria Efektivitas PAD

Presentase	Kriteria
Di atas 100%	Efektif
100%	Efektivitas Berimbang
Di bawah 100	Tidak Efektif

Sumber: Mohammad Mahsun (2012:187)

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang

dari atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dan efisien. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Adapun nilai efisiensi suatu anggaran, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan dalam tabel berikut:

IAIN JEMBER

Tabel 2.4

Kriteria Pengukuran Rasio Efisiensi

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Tidak Efisien
100%	Efisien Berimbang
Kurang dari 100 %	Efisien

Sumber : Mohamad Mahsun (2012:187)

4) Rasio Keserasian

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Menurut Halim semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu: rasio belanja operasi dan rasio belanja modal

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi

merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%. Pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan

keberhasilan yang telah dicapai dari periode satu ke periode berikutnya, baik dilihat dari sumber pendapatan maupun pengeluaran. Rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

Rasio pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai total pendapatan daerah, PAD dan Belanja modal yang diikuti oleh semakin rendahnya belanja operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Islam

Menurut Ibnu Taimiyah, prinsip dasar dari pengelolaan pengeluaran adalah pendapatan yang berada di tangan pemerintah atau negara merupakan milik masyarakat sehingga harus dibelanjakan untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan pedoman Allah Swt. Saat membelanjakan uang masyarakat, maka harus diprioritaskan kepada hal-hal yang penting. Dalam pandangannya, pembelanjaan utama antara lain:¹²

¹²Habib Rahman, "Pengelolaan Keuangan Pemerintah dalam Islam"
[Http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non-309.html](http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non-309.html) (28
 Maret 2017 13.52 WIB)

1. Kaum miskin dan yang membutuhkan
2. Pemeliharaan tentara untuk jihad pertahanan.
3. Pemeliharaan ketertiban dan hukum internal.
4. Pensiun dan gaji pegawai.
5. Pendidikan
6. Infrastruktur.
7. Kesejahteraan umum

Nurul Huda mengutip pernyataan Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* mengelompokkan pengeluaran daerah sebagai berikut:¹³

1. Belanja Pegawai

Pelayanan publik dalam Islam harus ditanggung oleh daerah bukan hanya mencakup sektor gaji pegawai, namun keseluruhan masyarakat berhak mendapatkan seperti pendidikan, kesehatan, keadilan, air minum, penerangan, dan lain sebagainya. Dan alokasi anggaran berasal dari penerimaan daerah, baik zakat ataupun penerimaan lainnya. Dan daerah juga wajib menggaji pegawai yang telah melakukan tugas pelayanan publik dengan gaji yang sesuai kelasnya.

2. Pertahanan Militer

Fasilitas pertahanan militer yang terdiri dari kaum muslimin secara keseluruhan pada masa Rasulullah tidak disediakan, yang diberikan untuk sektor ini hanya berasal dari 4/5 rampasan perang

¹³ Nurul Huda & Ahmad Muti. *Keungan Publik Islam Pendekatan Al-Kharaj* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 123.

yang tentara dapatkan dan dari pajak pertanian. Fasilitas militer yang lebih banyak dimualu pada masa Khalifah Abu Bakar, ia membagi rata kepada seluruh kaum muslimin. Pada masa Umar, pembagian tersebut dibedakan dan tidak disamaratakan. Perbedaan tersebut disesuaikan dengan kontribusi dan pengorbanan masing-masing golongan sahabat untuk Negara.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat.

Umar Bin Khattab pernah berkata: *"Aku sungguh sangat menginginkan untuk tidak membiarkan suatu kebutuhan masyarakat kecuali menutupinya"*. Abu Dzar al-Ghiffari menyatakan. *"aku heran dengan orang yang tidak memiliki makanan dirumahnya."* Imam

Syafi'i juga pernah berkata: *"Sesungguhnya orang-orang yang fakir memiliki hak atas harta, sehingga boleh jadi harta itu menjadi milik antara orang yang memilikinya dan si fakir"*. Mengenai anggaran daerah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, Al-Fanjari mencatat bahwa zakat adalah institusi jaminan sosial dalam Islam, karenanya Islam tidak hanya menyeru umatnya melaksanakan jaminan sosial, namun sejak 14 abad yang lalu sudah mendirikan institusi zakat yang menangani masalah tersebut. Karena peranan zakat adalah menjamin kehidupan yang layak untuk setiap masyarakat.

4. Proyek Infrastruktur.

Abu Yusuf menyarankan agar harta yang dikeluarkan dari baitul mal, selain pengeluaran tetap dan bermanfaat bagi rakyat, juga harus

memiliki nilai tambah berupa penerimaan pajak yang lebih banyak. Hal ini ditulis oleh Abu Yusuf bahwa daerah bertanggung jawab membiayai infrastruktur, seperti perawatan sungai dan pengalirannya, agar irigasinya lancar sehingga hasil pertanian pun lebih melimpah.

5. Mustahik Zakat.

Menurut Asy-Syayiji menjelaskan bahwa pendapatan khusus dalam Islam dialokasikan secara khusus untuk golongan tertentu sesuai yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits ialah harta yang diperbolehkan dari zakat selain seperlima *ghoimma*. Islam tidak membiarkan alokasi sumber pendapatan yang begitu besar ini, diserahkan kepada siapapun. Namun demikian, yang mengatur alokasinya secara langsung adalah Allah Swt. Allah membatasi alokasi untuk golongan tertentu yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60 yang tidak mengikut sertakan yang lainnya selain Allah sebutkan tersebut.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا

وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan*

Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”¹⁴ (Q.S At-Taubah: 60)

Menurut Umar Chapra prinsip-prinsip pengeluaran ada enam prinsip umum untuk membantu memberikan dasar yang rasional dan konsisten mengenai belanja publik, yaitu:¹⁵

- a) Kriteria utama untuk semua alokasi pengeluaran adalah untuk kemaslahatan masyarakat.
- b) Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tentram.
- c) Kepentingan mayoritas yang lebih besar harus didahulukan daripada kepentingan minoritas yang lebih sedikit.
- d) Pengorbanan individu dapat dilakukan untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik.
- e) Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya.
- f) Sesuatu dimana tanpa sesuatu tersebut kewajiban tidak dapat dipenuhi, maka suatu itu hukumnya wajib.

Umar bin Khattab memiliki kebijakan dalam lembaga *baitul maal* di antaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi empat, yaitu:¹⁶

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, 2006, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan)

¹⁵ Umar Chapra. *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2000), 225.

¹⁶ Adiwarmar Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 74

1. Pendapatan zakat dan *'ushr*. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan di *baitul maal* pusat dan dibagikan kepada delapan *ashnaf*, seperti yang telah ditentukan dalam al-Qur'an.
2. Pendapatan *khums* dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan.
3. Pendapatan *kharaj*, *fai*, *jizyah*, *'ushr*, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pension dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
4. Pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya.

5. Kinerja Keuangan Daerah dalam Perspektif Islam

Menurut Huda dalam konsep Ekonomi Islam, belanja Negara harus sesuai dengan *syari'iyah* dan penentuan skala prioritas. Para ulama terdahulu memberikan kaidah umum yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam memadu kebijakan belanja pemerintah yang tentunya sesuai dengan *maqashid syar'i*. kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:¹⁷

- a. Bahwa timbangan kebijakan pengeluaran dan belanja pemerintah harus senantiasa mengikuti kaidah *maslahah*.

¹⁷ Huda, Nurul dkk. *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2012), 188.

- b. Menghindari *masyaqoh*, yang menurut arti bahasa adalah *at-ta'ab*, yaitu kelelahan, kepayan, kesulitan dan kesukaran
- c. *Mudarat* individu dapat dijadikan alasan demi menghindari *mudharat* skala besar.
- d. Pengorbanan individu atau kerugian individu dapat dikorbankan demi menghindari kerugian dan pengorbanan dalam skala umum.
- e. Kaidah "*al-ghunmu bil ghunmi*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban.
- f. Kaidah "*ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib*", yaitu kaidah yang menyatakan bahwa; "sesuatu hal yang wajib ditegakkan, dan tanpa ditunjang oleh faktor penunjang lainnya tidak dapat dibangun, maka menegakkan faktor penunjang tersebut menjadi wajib hukumnya.

Kaidah-kaidah tersebut dapat membantu dalam merealisasikan efektivitas dan efisiensi dalam pola pembelanjaan pemerintah dapat tercapai. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam sebagai berikut:

- a. Pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat.
- b. Pengeluaran sebagai alat retribusi kekayaan.
- c. Pengeluaran pemerintah yang mengarah pada semakin bertambahnya permintaan efektif.
- d. Pengeluaran yang berkaitan dengan investasi dan produksi.
- e. Pengeluaran yang bertujuan menekan tingkat investasi dengan kebijakan investasi pasar.

Kebijakan belanja umum pemerintah dalam sistem ekonomi syari'ah dapat dibagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut: ¹⁸

- a. Belanja kebutuhan operasional pemerintah rutin.
- b. Belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya.

Adapun kaidah syari'ah yang berkaitan dengan belanja kebutuhan operasional pemerintah yang rutin menurut Huda mengacu pada kaidah-kaidah yang telah disebutkan diatas, secara lebih terinci pembelanjaan negara harus didasarkan pada hal-hal berikut ini: ¹⁹

- a. Bahwa kebijakan belanja rutin harus sesuai dengan asas maslahat umum, tidak boleh dikaitkan dengan kemaslahatan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu, apalagi kemaslahatan pemerintah.
- b. Kaidah atau prinsip efisiensi dalam belanja rutin, yaitu mendapatkan sebanyak mungkin manfaat dalam biaya semurah-murahnya, dengan sendirinya jauh dari sifat mubadzir dan kikir di samping alokasinya pada sektor-sektor yang tidak bertentangan dengan syari'ah.
- c. Kaidah selanjutnya adalah tidak berpihak pada kelompok kaya dalam pembelanjannya, walaupun dibolehkan berpihak pada kelompok miskin. Kaidah tersebut cukup berlandaskan pada nas-nas yang shahih seperti pada kausu "*al-hima*" yaitu tanah yang diblokir oleh pemerintah yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan umum. Ketika Rasulullah menghususkan tanah untuk pengembalaan ternak

¹⁸Ibid, 192

¹⁹ Ibid, 195


kaum dhuafa, Rasulullah melarang ternak-ternak milik para *aghinya* atau orang kaya yang mengembala di sana. Bahkan Umar berkata: “hati-hati jangan sampai ternak Abdurrahman bin Auf mendekati lahan penggembalaan kaum dhuafa”.

- d. Kaidah atau prinsip komitmen dengan aturan syari’ah, maka alokasi belanja negara hanya boleh pada hal-hal yang mubah dan menjauhi yang haram.
- e. Kaidah atau prinsip komitmen dengan skala prioritas syari’ah, di mulai dari yang wajib, sunnah dan mubah.

Adapun belanja umum yang dapat dilakukan pemerintah apabila sumber dananya tersedia, mencakup pengadaan infrastruktur air, listrik, kesehatan, pendidikan dan sejenisnya. Selanjutnya adalah belanja umum yang berkaitan dengan proyek yang disepakati oleh masyarakat berikut sistem pendanaannya. Bentuk belanja seperti ini biasanya melalui mekanisme produksi barang-barang yang disubsidi. Subsidi sendiri sesuai dengan konsep syari’ah yang memihak kepada kaum *fuqara* dalam hal kebijakan keuangan, yaitu bagaimana meningkatkan taraf hidup mereka. Tetapi konsep subsidi harus dibenahi sehingga mekanisme tersebut mencapai tujuannya. Konsep tersebut di antara adalah dengan penentuan subsidi itu sendiri, yaitu bagi yang membutuhkan bukan dinikmati oleh orang kaya, atau subsidi dalam bentuk bantuan langsung.

C. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Sumber: Data diolah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan sekaligus memberi kebebasan daerah otonom untuk mengelola kekayaannya sendiri demi menyukseskan program kerja pemerintah daerah dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu hal penting dari keberhasilan otonomi daerah adalah kondisi keuangan pemerintah daerah yang merupakan alat terpenting dalam pelaksanaan program kerja.

Kinerja keuangan daerah menurut Abdul Halim merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah

dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung Jawaban kepala daerah berupa perhitungan APBD yang diantaranya adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi PAD, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian perlu adanya metode atau cara untuk melakukan suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹

Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan peneliti bahas sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember yaitu terkait dengan metode penelitian yang diantaranya; pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahapan penelitian.

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian berisikan uraian tentang pendekatan penelitian yang dipilih, yaitu pendekatan deskriptif. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain. Selain itu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variable lain.²

¹ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 2

² Sugeng Triswanto, *Trik Menulis Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas Stress* (Yogyakarta: Tugu Publiser, 2010), 34

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso jika dilihat dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, rasio Keserasian, rasio pertumbuhan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berlokasi di Jalan Letjen Suprpto No. 68 Kabupaten Bondowoso, pada tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan 21 Juli 2017

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah kinerja keuangan daerah Kabupaten Bondowoso yang berasal dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 – 2016

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari sampel penelitian, dilakukan dengan metode tertentu sesuai dengan tujuan. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen dan sebagainya.³

³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 149

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai sarana untuk mendapatkan data-data terkait kinerja keuangan, dan pengambilan gambar-gambar yang dianggap perlu dalam penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data berupa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁴

c. Observasi

Poerlvanto mengatakan observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Dan berupa informasi faktual secara cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan dan situasi sosial sesuai dengan konteks sampai kegiatan-kegiatan terjadi.

Adapun jenis observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian menggunakan pengamatan sebagai partisipan atau observasi partisipan maksudnya peneliti hanya berpartisipasi sepanjang yang dibutuhkan dalam penelitian.⁵

d. Trianggulasi

Trianggulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, dengan

⁴ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 231

⁵ Gulo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2003), 117

menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi data secara serempak, yang sekaligus menguji kredibilitas data.⁶

5. Analisis Data

Metode analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan pemerintah Bondowoso yang dihitung dengan rasio keuangan berasal dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Bondowoso Tahun 2012–2016. Terdapat beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman.

⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 241

Rumus rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

2) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintahan daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan semakin baik.

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

4) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Ada 2 perhitungan dalam rasio keserasian yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5) Rasio Pertumbuhan.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (*trend*) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}{\text{Pendapatan Tahun } (t - 1)}$$

6. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) agar diperoleh temuan interpretasi yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya.

Dalam proses pengujian keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁷

7. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

- a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan yaitu dengan melihat permasalahan yang perlu untuk diteliti, yaitu pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Bondowoso
- b. Pengembangan desain, dalam tahap ini peneliti membuat gambaran mengenai apa saja yang akan dibahas dalam penelitian. Peneliti dapat menemukan sumber data dari buku-buku. Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi
- c. Penelitian sebenarnya, dalam tahap ini peneliti melakukan studi lapangan untuk menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso.
- d. Penulisan Laporan, pada tahap ini penulis membuat laporan mengenai hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi yang kemudian diserahkan pada pihak kampus IAIN Jember

⁷ Ibid, 125

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Kabupaten Bondowoso

a. Gambaran Umum

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada 113048'10"-113048'26" Bujur Timur dan 7050'10"-7056'41" Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.560,10 km² atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

- 1) Bagian utara : Kabupaten Situbondo.
- 2) Bagian selatan : Kabupaten Jember.
- 3) Bagian timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
- 4) Bagian barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Bondowoso saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga Tahun 2018. Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 yang menitikberatkan pada agribisnis serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025. Visi Kabupaten Bondowoso adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Bondowoso Yang Beriman,
Berdaya, dan Bermartabat Secara Berkelanjutan”.**

Misi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 adalah:

- 1) Melanjutkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bermartabat.
- 2) Melanjutkan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan dasar rakyat serta penanggulangan kemiskinan secara berkesinambungan.
- 3) Melanjutkan akselerasi kebangkitan ekonomi yang didukung optimalisasi potensi pertanian dan pariwisata yang berdaya saing tinggi, kemitraan strategis, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Melanjutkan tata kelola pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, jujur dan amanah serta didukung birokrasi yang reformatif.
- 5) Mewujudkan masyarakat yang responsif gender, menjunjung tinggi HAM serta penegakan hukum.
- 6) Melanjutkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Sedangkan untuk pembagian wilayah administrasi di Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.412 dusun dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan

Bondowoso. Sedangkan untuk penduduk Kabupaten per-bulan Desember Tahun 2016 mencapai 773.046 jiwa terdiri dari 390.498 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 382.548 jiwa berjenis kelamin perempuan dengan rasio jenis kelamin (rasio sex) mencapai 1,02 yang berarti bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 100 - 101 jiwa penduduk laki-laki.

Jumlah populasi penduduk terbanyak mencapai 74.156 jiwa (9,59%) berada di Kecamatan Bondowoso dan jumlah populasi penduduk terkecil sebanyak 12.471 jiwa (1,61%) berada di Kecamatan Ijen. Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso pada Tahun 2016, berkisar 495,51 jiwa/km², dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bondowoso mencapai 3.462 jiwa/km² sedangkan terendah berada di Kecamatan Ijen sebesar 57,42 jiwa/km².

Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Bondowoso mencapai 314.178 KK. Jumlah KK terbanyak berada di Kecamatan Bondowoso (28.134 KK), sedangkan jumlah rumah tangga terkecil berada di Kecamatan Ijen (4.836 KK).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Bondowoso bekerja di sektor pertanian yang mencapai 239.739 orang (56,22%). Sedangkan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel mencapai 63.405 orang (14,87%), jasa kemasyarakatan mencapai 33.164 (3,77%), industri pengolahan mencapai 56.408 orang (13,23%), bangunan/konstruksi mencapai 19.648 orang (4,61%), pertambangan

dan penggalian mencapai 127 orang (0,03%), keuangan, asuransi, usaha sewa mencapai 1.973 orang (0,46%), angkutan, penggudangan dan komunikasi mencapai 10.613 orang (2,49%), dan listrik, gas dan air mencapai 1.361 orang (0,32%).

Pertumbuhan ekonomi dan inflasi Kabupaten Bondowoso selama 5 (lima) tahun mengalami fluktuasi dan tekanan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Bondowoso
Tahun 2012-2016

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Inflasi
2012	6,09	4,93
2013	5,81	4,81
2014	5,05	5,54
2015	4,95	5,57
2016	4,93	5,64

Sumber: BPS Kabupaten Bondowoso

Perkembangan pertumbuhan ekonomi mulai Tahun 2012 hingga Tahun 2015 mengalami perlambatan karena pengaruh ekonomi global yang masih belum stabil sehingga memberikan tekanan kepada harga-harga komoditas, yang berpengaruh kepada nilai produk regional. Kondisi perekonomian selama Tahun 2016 masih mengalami tekanan

sehingga pertumbuhan ekonomi akan sedikit mengalami penurunan pada kisaran 4,93%.

a. Gambaran pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2016

Sebagaimana tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang menitik beratkan pada desentralisasi fiskal, maka setiap daerah diharuskan mengembangkan daerahnya berdasarkan potensi riil masing-masing daerah agar dapat meningkatkan PAD masing-masing daerah. Untuk menyukseskan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengembangkan potensi-potensi yang ada dengan tujuan memberikan manfaat untuk masyarakat. Untuk itu berikut gambaran pengembangan Kabupaten Bondowoso berdasarkan anggaran Tahun 2016-2017.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2016 merupakan Tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2014-2018. Prioritas dan program pembangunan Tahun 2016 merupakan kesinambungan dari agenda program pembangunan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya dengan memperhatikan potensi, tantangan dan permasalahan yang dihadapi serta sumber daya yang dimiliki, maka prioritas pembangunan Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 diarahkan pada upaya penyelesaian terhadap masalah-masalah yang mendesak dan berdampak luas terhadap upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tema RKPD Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 adalah: **“Pengembangan Perekonomian Rakyat Melalui Peningkatan Agrobisnis, Pariwisata, Daya Saing UMKM, Infrastruktur dan Kemandirian Desa”**. yang didukung oleh sub tema:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia bidang pendidikan dan kesehatan
2. Peningkatan percepatan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agrobisnis dan agroindustri
3. Pengembangan pariwisata
4. Pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk
5. Pemberdayaan industri dan perdagangan
6. Penyediaan infrastruktur yang memadai
7. Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup
8. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
9. Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur

b. Gambaran Pengelolaan Keuangan

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota diberikan penambahan pengelolaan jenis pajak namun jumlahnya sangat terbatas, sehingga pemerintah kabupaten tidak dimungkinkan untuk menambah jenis-jenis pajak baru. Upaya peningkatan

penerimaan daerah harus dilakukan melalui upaya intensifikasi yaitu suatu upaya dengan menambah subyek dan obyek pajak terhadap pajak daerah serta meningkatkan kegiatan penagihan pajak dan melakukan inovasi penggalan sumber baru pada sektor non pajak daerah seperti retribusi dan lainnya.

Pendapatan daerah terdiri atas 3 (tiga) komponen yaitu: (1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2). Dana Perimbangan, (3). Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2016 ditargetkan mencapai Rp.1.928.701.229.986,80 dan terealisasi sebesar Rp.1.863.906.261.971,13 atau mencapai 96,64% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

No	Uraian	Tahun 2016		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Pendapatan Daerah	1.928.701.229.986,80	1.863.906.261.971,13	96,64
2	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	162.486.518.199,00	177.026.724.742,13	108,95
3	Dana Perimbangan	1.309.574.195.300,00	1.297.761.524.802,00	99,10
4	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	456.640.516.487,80	389.118.012.427,00	85,21

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso

Dari tabel diatas, rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:

- 1) PAD terealisasi sebesar Rp.177.026.724.742,13 atau 108,95% dari target yang ditetapkan.
- 2) Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp.1.297.761.524.802,- atau 99,10% dari target yang ditetapkan.
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp.389.118.012.427,- atau 85,21% dari target yang ditetapkan.

2. Gambaran Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso

a. Dasar Hukum

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 79 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang keuangan.

b. Visi-Misi

Berikut visi dan misi BPKAD Kabupaten Bondowoso:

VISI

“Institusi yang Tangguh dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Prima dalam Pelayanan”

MISI

1. Meningkatkan kinerja aparatur pengelola keuangan daerah
2. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
3. Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik
4. Meningkatkan manajemen asset

c. Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Bondowoso:


1. Perumusan kebijakan teknis dan pengelolaan keuangan daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.
4. Perencanaan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD
5. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
6. Perumusan pelaksanaan kebijakan pinjaman dan obligasi daerah
7. Perumusan pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
8. Perumusan penyajian informasi keuangan daerah
9. Perumusan penetapan kebijakan pengelolaan, pengawasan serta pelaksanaan investasi daerah.

10. Perumusan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
11. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



d. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bondowoso



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso

3. Analisis Data

Analisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2012-2016. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada penelitian ini adalah: rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian dan rasio pertumbuhan.

Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 – 2016 yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso. Dari data tersebut nantinya dapat diketahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Adapun hasil dari analisis rasio tersebut adalah :

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Berikut tabel hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016:

**Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 – 2016**

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	RKKD	Pola Hubungan
2012	77.846.177.656,73	796.616.595.915,00	9,77%	Instruktif
2013	79.559.722.884,13	1.114.110.761.017,00	7,14%	Instruktif
2014	134.684.701.401,68	979.336.957.137,00	13,75%	Instruktif
2015	158.974.210.144,00	1.051.590.156.581,00	15,11%	Instruktif
2016	177.025.949.242,13	1.297.761.524.802,00	13,64%	Instruktif

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)


Berdasarkan tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Bondowoso selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimulai pada Tahun 2012 realisasi PAD Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 77.846.177.656,73, meningkat 2,20% pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 79.559.722.884,13. Kemudian Tahun 2014 realisasi PAD Kabupaten Bondowoso meningkat 69,28% yaitu sebesar Rp 134.684.701.401,68. Tahun 2015 realisasi PAD Kabupaten Bondowoso meningkat 18,03% yaitu sebesar Rp 158.974.210.144 dan pada Tahun 2016 kembali meningkat 11,35% atau Rp 177.025.949.242,13.

Kemudian bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat selalu mengalami peningkatan. Dana transfer Tahun 2012 sebesar Rp 796.616.595.915, meningkat pada Tahun 2013 sebesar 39,8% atau Rp

1.114.110.761.017. Pada Tahun 2014 dana transfer mengalami penurunan sebesar 13,47% atau Rp 979.336.957.137 dan meningkat pada Tahun 2015 sebesar 7,34% atau Rp 1.051.590.156.581. Tahun 2016 kembali meningkat 23,40% atau Rp 1.297.761.524.802.

Berikut grafik rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 – 2016.

Gambar 4.2 Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Berdasarkan grafik perkembangan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso di atas, rata-rata rasio kemandirian keuangan dari tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 11,88%, dimana pada Tahun 2012 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 9,77 % dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2013 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan yaitu sebesar 7,14 % dan masih termasuk pola hubungan instruktif karena berada di

antara 0% - 25%. Pada Tahun 2014 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 13,75 % dan masih termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2015 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 15,11% dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 13,64% dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%.

Pola hubungan instruktif adalah pola di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian keuangan pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan akibat dari dampak (*outcome*) dari output program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dikatakan efektif apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah lebih dari 100%. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka semakin baik kinerja

Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Berikut tabel hasil perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso pada tabel 4.4:

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso

Tahun 2012 - 2016

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Anggaran PAD (Rp)	Rasio Efektivitas	Kriteria
2012	77.846.177.656,73	68.082.147.300,00	114,34 %	Efektif
2013	79.559.722.884,13	77.480.709.250,00	102,68 %	Efektif
2014	134.684.701.401,68	127.504.215.467,00	105,63 %	Efektif
2015	158.974.210.144,00	142.330.598.457,00	111,69 %	Efektif
2016	177.025.949.242,13	162.486.518.199,00	108,94%	Efektif

Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)


Berdasarkan perhitungan rasio Efektivitas pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 adalah sebesar Rp 77.846.177.656,73, meningkat 2,20% pada Tahun 2013 sebesar Rp 79.559.722.884,13. Realisasi PAD kembali meningkat 69,28% pada Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 134.684.701.401,68. Kemudian Tahun 2015 realisasi PAD Kabupaten Bondowoso meningkat 18,03% sebesar Rp 158.974.210.144 dan pada Tahun 2016 kembali meningkat 11,35% yaitu sebesar Rp 177.025.949.242,13.

Sedangkan untuk anggaran PAD Kabupaten Bondowoso selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Tahun 2012 PAD sebesar Rp 68.082.147.300, meningkat pada Tahun 2013 sebesar 13,80% atau Rp 77.480.709.250. Tahun 2014 anggaran PAD Kabupaten Bondowoso juga mengalami peningkatan sebesar 64,56% atau sebesar Rp

127.504.215.467. Kemudian anggaran PAD Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 11,62% atau Rp 142.330.598.457 dan kembali meningkat 14,16% pada Tahun 2016 sebesar Rp 162.486.518.199.

Berikut Grafik perkembangan rasio efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 – 2016:

Gambar 4.3 Grafik Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Dapat dilihat pada gambar 4.3 rasio ektivitas PAD di atas, Tahun 2012 rasio efektivitas merupakan rasio yang tertinggi yaitu sebesar 114,34% yang termasuk kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. Tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan yang signifikan dan paling rendah yaitu sebesar 102,68% dan termasuk kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. Rasio efektivitas pada Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 105,63% dan termasuk kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. Rasio efektivitas pada

Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 111,69% dan termasuk pada kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. Sedangkan Rasio efektivitas pada Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 108,94% yang termasuk pada kriteria efektif karena rasio berada di atas 100%. Sehingga, rata-rata rasio efektivitas Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 108.08%.

c. Rasio Efisiensi

Pengukuran rasio efisiensi keuangan daerah dilakukan dengan menggunakan perbandingan antar output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang seminimum mungkin. Melalui analisis efisiensi dapat diketahui seberapa besar tingkat efisiensi belanja daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dikatakan efisien apabila rasio yang dihasilkan atau dicapai adalah kurang dari 100%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi maka semakin baik kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso. Berikut perhitungan hasil rasio efisiensi Keuangan Kabupaten Bondowoso pada tabel 4.5:

**Tabel 4.5 Perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Kabupaten Bondowoso
Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Efisiensi	Kriteria
2012	1.074.126.371.921,77	1.073.390.149.430,73	100,06 %	Tidak efisien
2013	1.266.305.195.495,25	1.266.838.948.992,13	99,95 %	Efisien
2014	1.471.104.168.997,53	1.534.483.291.016,68	95,86 %	Efisien
2015	1.776.098.167.420,67	1.800.277.754.980,00	98,65 %	Efisien
2016	1.992.640.093.664,82	1.945.061.615.767,86	102,44 %	Tidak efisien

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)


Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi di atas, dapat diketahui bahwa realisasi belanja daerah Kabupaten Bondowoso terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2012 realisasi belanja daerah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 1.074.126.371.921,77 dan meningkat 17,90% pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.266.305.195.495,25. Tahun 2014 kembali meningkat 16,17% yaitu sebesar Rp 1.471.104.168.997,53 dan terus meningkat pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp 1.776.098.167.402,67 dan Rp 1.992.640.093.664,82.

Sedangkan untuk realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso juga terus mengalami kenaikan. Realisasi pendapatan daerah Tahun 2012 sebesar Rp 1.073.390.149.430,73, naik 18,02% pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1.266.838.948.992,13. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 kembali meningkat 21,12% yaitu Rp 1.534.483.291.061,68. Begitu pun pada Tahun 2015 dan 2016 kembali meningkat 17,32% dan 8,04% masing-masing sebesar Rp 1.800.277.754.980,00 dan Rp 1.945.061.615.767,86.

Berikut grafik pertumbuhan rasio efisiensi Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai 2016:

Gambar 4.4 Grafik Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten

Bondowoso Tahun 2012 – 2016



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Berdasarkan grafik pertumbuhan rasio efisiensi di atas. Dapat dilihat bahwa rata-rata rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 99,39% yang secara rata-rata termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Rasio efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso paling baik terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 95,86% dan yang paling buruk terjadi pada Tahun 2016 sebesar 102,44%. Rasio efisiensi Tahun 2012 adalah sebesar 100,06% yang termasuk kriteria tidak efisien karena berada di atas 100%. Tahun 2013 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 99,95% yang termasuk dalam kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Tahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan sebesar 95,86% yang termasuk dalam kriteria efisien karena berada di bawah 100%.

Tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 98,65% yang termasuk dalam kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Sedangkan Tahun 2016 rasio efisiensi mengalami peningkatan sebesar 102,44% yang termasuk dalam kriteria tidak efisien karena berada di atas 100%.

d. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal.

1) Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada umumnya proporsi belanja operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60% - 90%. Berikut tabel hasil perhitungan rasio belanja operasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 – 2016 pada tabel 4.6:

**Tabel 4.6. Perhitungan Rasio Belanja Operasi Kabupaten Bondowoso
Tahun 2012 - 2016**

Tahun	Total Belanja Operasi	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja
-------	-----------------------	----------------------	---------------

Anggaran	(Rp)	(Rp)	Operasi
2012	675.963.349.693,62	1.074.126.371.921,77	62,93%
2013	1.014.550.391.724,25	1.266.305.195.495,25	80,11%
2014	833.125.691.307,00	1.471.104.168.997,53	56,63%
2015	960.613.433.768,75	1.776.098.167.402,67	54,08%
2016	1.075.171.144.085,94	1.992.640.093.664,82	53,95%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)


Berdasarkan tabel perhitungan rasio belanja operasi di atas, total belanja daerah pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2012 total belanja daerah Kabupaten Bondowoso sebesar Rp 1.074.126.371.921,77 dan meningkat 17,90% pada Tahun 2013 sebesar Rp 1.266.305.195.495,25. Tahun 2014 kembali meningkat 16,17% yaitu sebesar Rp 1.471.104.168.997,53 dan terus meningkat 20,73% pada Tahun 2015 dan meningkat 12,19% pada Tahun 2016 masing-masing sebesar Rp 1.776.098.167.402,67 dan Rp 1.992.640.093.664,82.

Total Belanja Operasi daerah Kabupaten Bondowoso yang terdiri atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja bantuan belanja operasi. Total belanja operasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 adalah sebesar Rp 675.963.349.693,62 dan meningkat 50,08 % pada Tahun 2013 sebesar Rp 1.014.550.391.724,25. Sedangkan untuk Tahun 2014 belanja operasi pemerintah Kabupaten Bondowoso menurun 17,89% atau sebesar Rp 833.125.691.307, kembali meningkat 15,30% pada Tahun 2015 sebesar Rp 960.613.433.768,75

dan meningkat 11,92% pada Tahun 2016 atau sebesar Rp 1.075.171.144.085,94.

Berikut grafik rasio belanja operasi Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 – 2016 pada gambar 4.5:

Gambar 4.5 Grafik Rasio Belanja Operasi Tahun 2012-2016



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Dapat dilihat pada grafik rasio belanja operasi di atas, bahwa rata-rata rasio belanja operasi selama lima tahun sebesar 61,54%. Rasio belanja operasi Tahun 2012 sebesar 62,93% dalam keadaan cukup baik karena masih berada di antara 60% - 90%. Tahun 2013 rasio belanja operasi meningkat menjadi 80,11% yang termasuk dalam keadaan cukup baik karena masih berada di antara 60% - 90%. Tahun 2014 sampai 2016 rasio belanja operasi sebesar 56,63%, 54,08%, 53,95% dalam keadaan kurang baik karena berada dibawah 60%.

2) Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Berikut tabel hasil perhitungan belanja modal Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016:

Tabel 4.7. Rasio Belanja Modal Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016

Tahun Anggaran	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi
2012	210.559.590.951,00	1.074.126.371.921,77	19,60%
2013	251.144.647.576,00	1.266.305.195.495,25	19,83%
2014	311.495.490.129,00	1.471.104.168.997,53	21,17%
2015	404.576.533.409,39	1.776.098.167.402,67	22,77%
2016	425.425.089.820,17	1.992.640.093.664,82	21,34%

Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)


Belanja modal Kabupaten Bondowoso yang terdiri atas: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya.

Belanja modal Tahun 2012 sebesar Rp 210.559.590.951, meningkat 19,27% pada Tahun 2013 yaitu sebesar Rp 251.144.647.576. Tahun 2014 belanja modal kembali meningkat 24,03% yaitu sebesar Rp 311.495.490.129 dan terus meningkat pada

Tahun 2015 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 404.576.533.409,39 dan Rp 425.425.089.820,11.

Berikut grafik perkembangan rasio belanja modal Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016:

Gambar 4.6 Grafik Rasio Belanja Modal Tahun 2012-2016



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Dapat dilihat dari grafik di atas, bahwa rata-rata rasio belanja modal selama lima tahun tersebut adalah sebesar 20,94% dimana terus mengalami kenaikan dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015, dan kembali menurun pada Tahun 2016.

Tahun 2012 rasio belanja modal merupakan rasio terkecil yaitu sebesar 19,20% dalam keadaan cukup baik karena proporsinya masih berada di antara 5% - 20%. Tahun 2013 menurun 19,83% yang masih dalam keadaan cukup baik karena berada di antara 5% - 20%. Tahun 2014 rasio belanja modal meningkat sebesar 21,17% dalam keadaan cukup baik karena proporsinya berada di atas 20%. Tahun 2015 rasio meningkat menjadi 22,77% dalam keadaan cukup

baik karena berada di atas 20%. 22,77%. Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 21,34% dalam keadaan cukup baik karena proporsinya berada di atas 20%.

Melalui analisis rasio modal Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat mengetahui seberapa besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso guna untuk membiayai modal pembangunan dalam menjalankan kegiatan pengelolaan di Kabupaten Bondowoso.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja keuangan APBD-nya mengalami pertumbuhan secara positif ataukah negatif. Tentunya diharapkan pertumbuhan pendapatan secara positif dan kecenderungannya (trend) meningkat. Sebaliknya jika terjadi pertumbuhan yang negatif, maka hal itu akan menunjukkan terjadi penurunan kinerja keuangan pendapatan daerah. Berikut tabel hasil perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.8:

Tabel 4.8 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 - 2016

Tahun	Pendapatan Awal (Rp)	Pendapatan Akhir (Rp)	Pertumbuhan Pendapatan
2012	0	1.073.390.149.430,73	0%
2013	1.073.390.149.430,73	1.266.838.948.992,13	18.02%

2014	1.266.838.948.992,13	1.534.483.291.061,68	21,12%
2015	1.534.483.291.061,68	1.800.277.754.980,00	17,32%
2016	1.800.277.754.980,00	1.945.061.615.767,86	8,04%


Sumber data: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan pada tabel 4.8 di atas, dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Pendapatan daerah pada Tahun 2012 sebesar Rp 1.073.390.149.430,73, naik pada Tahun 2013 sebesar Rp 1.266.838.948.992,13. Tahun 2014 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 1.534.483.291.061,68 dan terus mengalami kenaikan pada Tahun 2015, 2016 masing-masing sebesar Rp 1.800.277.754.980,00 dan Rp 1.945.061.615.767,86.

Berikut grafik perkembangan rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

Gambar 4.7 Grafik Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun 2012-2016



Sumber: BPKAD Kabupaten Bondowoso (diolah)

Jika dilihat dari kenaikan pendapatan total dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bondowoso terus mengalami kenaikan secara positif dan negatif. Tahun 2012 sampai 2014 rasio pertumbuhan terus mengalami peningkatan secara positif namun pertumbuhan tersebut mengalami penurunan secara negatif pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Tahun 2013 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 18,03%, Tahun 2014 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 21,13%, Tahun 2015 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sebesar 17,32% dan Tahun 2016 terus mengalami kembali mengalami penurunan sebesar 8,04%.

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif.

B. Pembahasan

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kenaikan ataupun penurunan rasio keuangan, hal ini akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016, dapat diketahui bahwa rasio kemandirian mengalami penurunan pada tahun 2013, meningkat pada Tahun 2014, 2015 dan kembali menurun pada Tahun 2016.

Tahun 2012 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 9,77% dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2013 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan yaitu sebesar 7,14 % dan masih termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Pada Tahun 2014 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 13,75 % dan masih termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2015 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan sebesar 15,11% dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%. Kemudian pada Tahun 2016 rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bondowoso mengalami penurunan dari tahun

sebelumnya, yaitu sebesar 13,64% dan termasuk pola hubungan instruktif karena berada di antara 0% - 25%.

Menurut uraian di atas dapat disimpulkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Bondowoso memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam interval 0%-25%. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi kemandirian keuangan Kabupaten Bondowoso secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Bondowoso terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Kabupaten Bondowoso belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain

itu, juga dikarenakan adanya perbedaan yang begitu jauh antara PAD Kabupaten Bondowoso daripada besarnya dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

b. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan rasio efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 mengalami pertumbuhan naik turun namun sudah termasuk pada kriteria efektif karena berada di atas 100%. Rasio efektivitas PAD Tahun 2012 adalah sebesar 114,34%, menurun pada Tahun 2013 sebesar 102,68%, Tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 105,63%, Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan sebesar 111,69% dan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 108,94% sehingga rata-rata rasio efektivitas sebesar 108,08%.

Efektivitas PAD Kabupaten Bondowoso selama lima tahun tersebut sudah berjalan efektif karena perhitungan rasio efektivitasnya sudah di atas 100%, walaupun rasio efektivitas PAD mengalami penurunan setelah tahun 2012. Faktor penyebab efektifnya PAD Kabupaten Bondowoso dikarenakan PAD Kabupaten Bondowoso sudah di atas dari yang dianggarkan

sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam hal merealisasikan PAD yang telah direncanakan. Namun untuk tetap mempertahankan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bondowoso harus terus mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sangat diperlukan dalam upaya peningkatan PAD. Pemerintah Kabupaten Bondowoso harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk dapat mengatasi kekurangan pembiayaannya dan menambah jenis pajak baru di Kabupaten Bondowoso misalnya jenis pajak dalam sektor pariwisata baru. Hal ini memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan Kabupaten Bondowoso untuk mencari sumber-sumber pembiayaan baru baik melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD yang didirikan berdasarkan sektor potensial di Kabupaten Bondowoso.

c. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso, dapat diketahui bahwa rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Bondowoso mengalami perkembangan secara fluktuatif. Tahun 2012 dan 2016 termasuk tidak efisien sedangkan Tahun

2013, 2014 dan 2015 sudah efisien. Rasio efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso paling baik terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 95,86% dan yang paling buruk terjadi pada Tahun 2016 sebesar 104,44%. sehingga rata-rata rasio efisiensi keuangan dari Tahun 2012 sampai 2016 adalah sebesar 99,39% yang secara keseluruhan termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100%

Tahun 2012 rasio efisiensi keuangan Kabupaten Bondowoso adalah sebesar 100,06% termasuk tidak efisien karena rasio berada di atas 100%. Tahun 2013 rasio menurun sebesar 99,95% termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Tahun 2014 rasio menurun sebesar 95,86% dan masih termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Kemudian meningkat pada Tahun 2015 sebesar 98,65% dan termasuk kriteria efisien karena berada di bawah 100%. Tahun 2016 rasio efisiensi sebesar 102,44% dan termasuk kriteria tidak efisien karena berada di atas 100%.

Faktor penyebab tidak efisiennya keuangan Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 dan 2016 dikarenakan belanja daerah berada di atas pendapatan daerah. Sedangkan rasio Tahun 2013, 2014 dan 2015 sudah efisien dikarenakan belanja daerah berada di bawah pendapatan daerah.

Rata-rata Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Bondowoso tergolong Efisien karena rata-rata rasionya sebesar 99,39% berada di bawah 100% walaupun masih belum stabil dari tahun ke tahun.

Meskipun rata-rata rasio efisiensinya sudah efisien, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar, karena nilai dari efisiennya pengeluaran adalah dengan melakukan pengeluaran seminimal mungkin dengan mendapatkan pendapatan semaksimal mungkin. Dapat dikatakan kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam hal ini masih baik karena belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Sehingga kedepannya dapat terjadi peningkatan efisiensi belanja daerah.

d. Rasio Keserasian

Berdasarkan perhitungan rasio keserasian yang terdiri dari rasio belanja operasi dan belanja modal Kabupaten Bondowoso, rasio belanja operasi selalu terjadi penurunan dari tahun ke tahun, Tahun 2012 sebesar 62,93%, meningkat pada Tahun 2013 menjadi 80,11%, Tahun 2014 menurun sebesar 56,63%, Tahun 2015 kembali menurun menjadi 54,08% dan kembali menurun pada Tahun 2016 menjadi 53,95% dan rata-ratanya adalah sebesar 61,54%. Rasio belanja operasi Tahun 2012 dan 2013 bisa dikatakan sudah baik karena masih berada pada interval 60% - 90%. Namun untuk Tahun 2014, 2015, 2016 bisa dikatakan kurang baik karena berada di bawah 60%.

Sedangkan untuk rasio belanja modal selalu meningkat selama lima tahun, Tahun 2012 sebesar 19,60%, Tahun 2013 meningkat sebesar 21,17%, Tahun 2014 kembali meningkat sebesar 21,17%, Tahun 2015 kembali meningkat 22,77% dan Tahun 2016 menurun sebesar 21,34% dan rata-ratanya sebesar 20,94%. Rasio belanja modal selama lima tahun tersebut sudah dikatakan baik karena masih berada pada interval 5% sampai 20% bahkan melebihi untuk Tahun 2014, 2015 dan Tahun 2016.

Untuk pengeluaran dana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk tahun 2012 sampai tahun 2016 masih dapat dikatakan cukup baik, hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam pembelanjaan modal cukup mampu dalam menjalankan kegiatan untuk kebutuhan pembangunan daerah tersebut.

Menurut uraian dan perhitungan rasio keserasian, sebagian besar dana yang dimiliki pemerintah Kabupaten Bondowoso masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi dan belanja hibah. Sedangkan untuk belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan masih relatif kecil dari pada rasio belanja operasi. Ini dapat dibuktikan dari rata-rata rasio belanja operasi yang masih besar dibandingkan dengan rata-rata

rasio belanja modal. Besarnya alokasi dana untuk belanja operasi terutama dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai. Dengan ini dapat menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah dalam belanja modal. Hal ini dikarenakan belum ada patokan yang pasti untuk belanja modal, sehingga dari patokan tersebut pemerintah daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang mengakibatkan belanja modal untuk Pemerintah Kabupaten Bondowoso kecil atau belum terpenuhi. Untuk itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Bondowoso diharapkan lebih memperhatikan pelayanan kepada masyarakat dalam arti harus ada keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, belanja modal yang nantinya dapat dinikmati langsung oleh publik. Karena pada dasarnya dana pada anggaran daerah adalah dana publik sehingga dana tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

e. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan, dapat diketahui bahwa selalu terjadi kenaikan total pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso. Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer yang berasal dari pemerintah pusat, dan pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan daerah Kabupaten Bondowoso dari Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016 terus mengalami peningkatan, walaupun proporsi terbesar adalah pendapatan dari dana transfer dari pada PAD. Jika dilihat dari kenaikan pendapatan total dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016, dapat diketahui bahwa rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bondowoso terus mengalami kenaikan secara positif dan negatif. Tahun 2012, 2013 dan 2014 rasio pertumbuhan terus mengalami peningkatan secara positif namun pertumbuhan tersebut mengalami penurunan secara negatif pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. Tahun 2013 rasio pertumbuhan pendapatan sebesar 18,03%, Tahun 2014 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami peningkatan sebesar 21,13%, Tahun 2015 rasio pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan sebesar 17,32% dan Tahun 2016 terus mengalami kembali mengalami penurunan sebesar 8,04%.

Upaya pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk selalu meningkatkan pendapatan daerahnya bisa dikatakan berhasil meskipun sebagian besar pendapatannya masih bersumber dari bantuan dari pihak pusat. PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari pusat. Agar kedepannya kinerja daerah bisa meningkat dan optimal lagi maka seharusnya pemerintah Kabupaten Bondowoso selalu mengoptimalkan pendapatan daerahnya dari sektor PAD.

2. Untuk mengetahui Kinerja Keuangan Kabupaten Bondowoso di tinjau dari sudut Islam, hal itu akan dijelaskan sebagai berikut:

Jika dilihat dari kaidah *masalah*, sebagaimana yang telah di jelaskan dari pengeluaran APBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 sampai 2016, porsi belanja daerah dari perhitungan rutin dan pembangunan, semakin menunjukkan komposisi yang proporsional dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari segi belanja bidang, terjadi proporsi untuk bidang pendidikan jauh lebih besar dari bidang lain. Apabila hal tersebut memang menjadi prioritas menurut perhitungan pemerintah Kabupaten Bondowoso, maka hal tersebut memang untuk kemaslahatan umum. Namun apabila hal tersebut sampai menyebabkan terjadinya penurunan di sektor lain semisal peningkatan kesejahteraan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas utama malah dikesampingkan, maka hal tersebut tidak memenuhi kaidah *masalah*, karena dalam kaidah masalah, sebisa mungkin semua pihak terkena manfaat.

Ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut, Rofiana Ulfa mengungkapkan bahwa sektor pendidikan merupakan hal yang utama dari APBD, sebab pendidikan merupakan hak dasar masyarakat yang harus diprioritaskan.

“Porsi Anggaran Kabupaten Bondowoso yang terbesar tiap Tahun adalah pendidikan. Untuk tahun ini proporsi anggaran bidang pendidikan meningkat 35,5% seiring dengan meningkatnya kemampuan anggaran dari tahun sebelumnya. Anggaran tersebut sudah termasuk tunjangan sertifikasi guru. Namun permasalahannya adalah banyaknya PNS dimana di dominasi oleh guru, semakin membengkak tiap tahun, hal ini membuat membuat

anggaran terbebani, maka dari itu Pemkab Bondowoso berupaya dengan melakukan renumerasi PNS setiap tahun” (Wawancara, 11 juli 2017)

Kemudian untuk kaidah menghindari *masyaqoh* dalam arti menghindari kesulitan. Proporsi dana transfer yang lumayan besar digunakan untuk membiayai sebagian besar Belanja Daerah yang tidak di mampu ditanggung oleh PAD saja, sehingga dengan ini dapat meringankan anggaran Kabupaten Bondowoso dalam menentukan proporsi belanja daerah. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan kaidah. Sebagaimana yang telah di sampaikan oleh Rofiana Ulfa sebagai berikut:

“Untuk menghindari kesulitan kami dalam memenuhi belanja daerah, sementara ini kami masih bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat, sebab jika hanya bergantung pada PAD saja dalam memenuhi belanja daerah baik belanja rutin maupun belanja modal, maka tidak akan mampu menutupi semua kebutuhan. Sementara ini proporsi pendapatan total daerah yang tercatat di BPKAD Bondowoso paling besar berasal dari proporsi dana transfer yaitu sebanyak 1,3 triliun dari total pendapatan daerah sebanyak 1,9 triliun rupiah. Kami masih belum bisa mengandalkan PAD untuk memenuhi semua belanja daerah, sebab PAD sebagian besar masih berasal dari pajak dan retribusi saja, belum mengarah pada BUMD secara maksimal” (Wawancara, 11 Juli 2017)

Untuk kebijakan Pemerintah Daerah yang mengkesampingkan prioritas, dana belanja untuk sektor-sektor yang peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebenarnya hal itu sudah sudah menjadi ketentuan dari pemerintah daerah di mana dalam hal ini sudah menjadi ketentuan dari Pemerintah Bondowoso, hal ini Bupati mempunyai pertimbangan tersendiri. Sehingga jika dinilai dari kaidah boleh adanya *mudarat* individu demi menghindari *mudarat* skala besar.

Lalu untuk kaidah *al-ghunmu bil ghunmi*, yaitu kaidah yang menyatakan bahwa yang mendapatkan manfaat harus siap menanggung beban. Pemerintah Bondowoso sudah mendapat konsekuensi pola hubungan instruktif dari pemerintah pusat dikarenakan telah mendapatkan dana transfer yang besar, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah daerah harus mengikuti pusat atau provinsi merupakan hasil dari besarnya Dana Transfer yang diterima. Sehingga hal ini sudah sesuai dengan kaidah tersebut.

“Rata-rata seluruh daerah otonom mendapatkan pembebanan yang sama dari pemerintah pusat, dimana porsi pendapatan dari dana transfer mendominasi dari keseluruhan pendapatan. Misalnya daerah otonom mengalami ketidakmampuan keuangan yang begitu akut, biasanya akan ada sanksi berupa dilarang mengadakan perekrutan CPNS di Kabupaten tersebut. Namun sampai saat ini masih belum ada ceritanya daerah yang kena sanksi dari pemerintah pusat” (Wawancara 11 Juli 2017)

Kaidah keempat yang harus dipenuhi, yaitu *ma la yatimma illa bihi fahuwa wajib* atau hukum wajib dari menegakkan faktor yang menunjang hal yang wajib ditegakkan. Dalam hal ini, Kabupaten Bondowoso sudah memenuhi penilaian keberhasilan otonomi daerah berdasarkan perhitungan rasio keuangan kecuali rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bondowoso dimana masih bergantung dana dari pemerintah pusat. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Bondowoso wajib menegakkan keberhasilan dalam kemandirian keuangan daerah agar dapat menunjang keberhasilan otonomi daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya untuk kaidah menghindari *mubazir*, keuangan Kabupaten Bondowoso bisa dibilang sudah memenuhinya, karena anggaran belanja yang disetujui oleh DPRD sudah di anggap proporsional sesuai dengan rencana program kerja. Bahkan yang terjadi bahwa total belanja daerah, jumlahnya masih di bawah total pendapatan daerah. Hal ini berarti ada sisa anggaran yang tidak dipakai, atau anggaran belanja tidak melebihi pendapatan.

Kemudian jika dilihat dari kaidah keberpihakan kepada masyarakat miskin yang perlu diberdayakan, tentunya Kabupaten Bondowoso sudah memenuhinya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Ibu Rofiana Ulfa sebagai berikut:

“Tentunya dari semua anggaran yang kami keluarkan sudah memiliki tujuan yang proporsional yaitu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Hal itu dibuktikan dengan berkurangnya angka kemiskinan di Kabupaten Bondowoso dari tahun ke tahun. Maka dari itu, pemerintah Kabupaten Bondowoso berupaya mengurangi angka kemiskinan tersebut dengan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Bondowoso, salah satunya dengan pemberian beasiswa tidak mampu kepada mahasiswa sebesar Rp 3.000.000 setiap tahun. Dan dengan bekerjasama dengan Universitas Jember agar mendirikan Kampus di Bondowoso, dan pendirian EDC di Kabupaten Bondowoso sebagai pusat pengembangan keilmuan yang dikelola langsung oleh Pemkab Bondowoso. Oleh karena itu, anggaran pendidikan yang didominasi oleh sertifikasi guru diharapkan agar guru di Kabupaten Bondowoso bisa memperbaiki kualitas pengajarnya kepada para peserta didik” (Wawancara 11 Juli 2017)

Adapun untuk kaidah skala prioritas syari’ah yang mendahulukan hal yang wajib, kemudian sunnah, baru mubah. Dalam hal ini anggaran keuangan Kabupaten Bondowoso sudah memiliki pertimbangan dari setiap

proporsi tersendiri. Tentunya APBD yang disetujui oleh DPRD sudah melalui mekanisme pembahasan yang panjang, dan tentunya juga memberikan porsi belanja yang sudah sesuai dengan kebutuhan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bondowoso dilihat dari rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori pola hubungan Instruktif karena rata-rata rasionya sebesar 11,88%. Rasio efektivitas PAD dapat dikategorikan efektif, karena rata-rata efektivitasnya sebesar 108,08%. Rasio efisiensi keuangan daerah tergolong efisien karena rata-rata besarnya rasio ini sebesar 99,50%. Rasio keserasian dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bondowoso mengalokasikan sebagian besar anggaran belanjanya untuk belanja operasi daerah yaitu rata-rata sebesar 61,54% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 20,45%. Rasio Pertumbuhan pendapatan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif.
2. Kemudian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dilihat dari perspektif ekonomi syari'ah sudah memenuhi semua kaidah menurut *maqasyid syari'ah*. Kaidah-kaidah tersebut di antaranya kaidah *maslahah*, kaidah menghindari *masyaqoh* dalam arti menghindari kesulitan, kaidah kaidah boleh adanya *mudarat* individu demi menghindari *mudarat* skala besar, kaidah *al-ghunmu bil ghunmi*, kaidah *ma la yatimmu illa bihi fahuwa*

wajib dan kaidah menghindari *mubazir*, kaidah keberpihakan kepada masyarakat miskin dan kaidah skala prioritas syari'ah yang mendahulukan hal yang wajib, kemudian sunnah, baru mubah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

- a. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sebaiknya lebih difokuskan pada bidang kesejahteraan perekonomian masyarakat sehingga dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso perlu untuk menyusun program pembangunan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat membangun daerah bisa terus dijalankan dan tidak pernah berhenti karena memberikan harapan besar untuk memperluas pembangunan dan menaikkan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan IPM.
- b. Dalam peningkatan PAD sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pajak dan retribusi daerah, misalnya pendirian BUMD sektor potensial dalam penambahan jenis pajak dengan objek baru, misalnya pendirian wisata baru, restoran baru dan sebagainya. Sebenarnya potensi yang dimiliki Kabupaten Bondowoso mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar. Potensi tersebut antara lain: di bidang pertanian dan perkebunan, pariwisata, kebudayaan, industri kreatif dan lain-lain. Apabila pemerintah Kabupaten Bondowoso mampu memaksimalkan

potensi tersebut, maka pajak yang merupakan pendapatan yang paling dominan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah akan meningkat.

- c. Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga seharusnya tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Agar kedepannya bisa tumbuh menjadi kabupaten yang mandiri, mampu mengelola keuangannya dengan baik dan benar, serta kesejahteraan masyarakat lebih meningkat.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah lagi jangka waktu penelitian, tidak hanya 5 tahun saja. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lingkup wilayah penelitian, tidak hanya mengambil dari 1 kabupaten saja tetapi lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Fitriyah. (2007). “Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar)”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Bahrin Assidiqi. (2014). “Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten Tahun 2008-2012”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
- Chapra, Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani
- Darissalam, Ahmad David. 2015. “Analisis Kemampuan dan Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk Dalam Mendukung Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Tahun 2013”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Fidiyanti, Risky. (2011). “Analisis Penilaian Kinerja Keuangan dengan Pendekatan (*Economic Value Added*) EVA Pada PT. Sumber Batu Gowa di Makasar”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makasar
- Gulo. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- _____. 2004 *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP UMP YKPN
- Hariyadi, Dian. Kebijakan pengeluaran Instrumen Non-Zakat dalam Islam (Online) [Http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non309.html](http://rahman8194.blogspot.com/2014/01/kebijakan-pengeluaran-instrumen-non309.html). diperoleh pada tanggal 28 Maret 2017 pukul 13.52 WIB
- Huda, Nurul dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga. Yogyakarta.
- Irham, Fahmi. 2010. *Manajemen Kinerja Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta
- Jusmawati. (2011). “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Terhadap Efisiensi Pendapatan Asli Daerah”. *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
- Karim, Adiwarmarman. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press

Keputusan KEPMENDAGRI Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Tentang Kriteria Penilaian Kinerja Keuangan Daerah.

Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

Melintha, Anggi. 2010. Analisis Rasio Efektivitas Keuangan, Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia Bandung

Solikin, Nur. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press

Sugeng Triswanto. 2010. *Trik Menulis Skripsi & Menghadapi Presentasi Bebas*. Yogyakarta: Tugu Publisier

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-dasar dan Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Widayat, dkk. 2002. *Riset Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta,

IAIN JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AFTHON ILMAN MUBAROK**
NIM : 083134099
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syaria'ah
Institusi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Analisis Kinerja Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso tahun 2012 – 2016" adalah hasil penelitian / karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang diujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jember, 22 Juli 2017

Menyatakan



AFTHON ILMAN MUBAROK

NIM. 083134099

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus masalah
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 - 2016	Kinerja Keuangan	1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 2. Rasio Efektivitas PAD 3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 4. Rasio Keserasian 5. Rasio Pertumbuhan	1. Dokumentasi 2. Wawancara 3. Kepustakaan	1. Pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif 2. Keabsahan data: <i>Trianggulasi Sumber</i>	1. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan? 2. Bagaimana Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso dalam pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari sudut Islam?



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1	2 Juni 2017	Menyampaikan surat izin penelitian ke BPKAD Bondowoso	A
2	5 Juni 2017	Meminta surat rekomendasi penelitian ke BAKESBANGPOL Bondowoso	RF
3	7 Juni 2017	Mengambil surat rekomendasi ke BAKESBANGPOL Bondowoso	RF
4	7 Juni 2017	Memberikan surat rekomendasi ke BPKAD Bondowoso	A
5	8 Juni 2017	Menembusi surat izin penelitian ke BPKAD serta melakukan konsultasi alur penelitian (Retno Wulandari, MM)	A
6	12 Juni 2017	Melakukan penelitian dengan meminta data dokumen BPKAD pada Ibu Rofiana Ulfa	R
7	5 Juli 2017	Melakukan penelitian dengan meminta data dokumen BPKAD pada Ibu Rofiana Ulfa	R
8	7 Juli 2017	Melakukan penelitian dengan meminta data dokumen BPKAD pada Ibu Rofiana Ulfa	R
9	10 Juli 2017	Melakukan penelitian dengan meminta data dokumen BPKAD pada Ibu Rofiana Ulfa	R
10	11 Juli 2017	Melakukan wawancara penelitian	R
11	13 Juli 2017	Melengkapi data penelitian	R
12	21 Juli 2017	Meminta surat izin selesai penelitian	A

Jum'at, 21 Juli 2017

a.n. Kepala BPKAD Kabupaten Bondowoso

Sekretaris



Retno Wulandari, MM
NIP. 1981007 198903 2 008



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

J E M B E R

Nomor : B.2017/In.20/7.a/PP.00.9/ 001/2017
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr : Pimpinan Arsal Tour And Travel

Di

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut :

Nama : Dewi Nurmala Sari
NIM : 083 134 082
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Ekonomi islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Raya Sempidi Br. Gede.No.31 Mengwi Bali
No TLP : 082 330 099 676
Judul Skripsi : Pelayanan Jasa Tour And Travel Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi kasus Arsal Tour And Travel Graha Citra Mas K24 Tegal Besar).

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jember, 20 April 2017
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Pengembangan Lembaga



Rokhim, S.Ag., M.E.I
730830 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan KIS Mangunsarkoro Nomor . 136 B Telp. 431678/ Fax. 424495

Email : bondowosobakesbangpol@gmail.com

BONDOWOSO

Bondowoso, 07 Juni 2017

Nomor : 072/ ⁵³⁶ 1430.10.5/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth.Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso
di -

BONDOWOSO

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah
3. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bondowoso

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember Nomor : B-322/In.20/7.a/PP.00.9/04/2017 tanggal 20 April 2017 perihal Rekomendasi Penelitian atas nama Afthon Ilman Mubarak

Maka dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : Afthon Ilman Mubarak
NIM : 083134099
Program Studi : Ekonomi Syari'ah IAIN Jember

Untuk melakukan Penelitian dengan :

Judul Proposal : " Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 – 2016 "
Waktu : 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 07 Juni s.d 07 Juli 2017
Lokasi : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan instansi Saudara, maka demi kelancaran serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diharapkan saudara untuk memberikan bantuan berupa data / keterangan yang diperlukan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO
Kabid. Hak Asasi Manusia

ISKANDAR, S.E.
Pembina
NIP. 19600407 198103 1 010

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Jember
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2012

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	1.047.175.047.000,00	1.073.390.149.430,73	26.215.102.430,73	102,50
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	68.082.147.300,00	77.846.177.656,73	9.764.030.356,73	114,34
1	Hasil Pajak Daerah	7.281.980.000,00	10.079.064.406,00	2.797.084.406,00	138,41
1.1	Hasil Retribusi Daerah	19.659.189.000,00	19.908.881.115,00	239.692.115,00	101,22
1.2	Hasil Pengecualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.952.292.150,00	4.962.292.187,80	37,80	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	36.168.686.150,00	42.895.939.947,93	6.727.253.797,93	118,60
1.4					
2	DANA PERIMBANGAN	780.378.962.100,00	796.616.595.915,00	16.237.633.815,00	102,08
2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.103.970.100,00	64.341.603.915,00	16.237.633.815,00	133,76
2.2	Dana Alokasi Umum	666.857.212.000,00	666.857.212.000,00	0,00	100,00
2.3	Dana Alokasi Khusus	65.417.780.000,00	65.417.780.000,00	0,00	100,00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	198.713.937.600,00	196.927.375.859,00	213.438.259,00	100,11
3.1	Pendapatan Hibah	3.563.807.150,00	94.352.100,00	(3.469.455.050,00)	2,65
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	30.273.004.450,00	33.020.739.951,00	2.747.735.501,00	109,08
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104.556.096.000,00	104.556.096.000,00	0,00	100,00
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	60.321.030.000,00	60.302.760.000,00	(18.270.000,00)	99,97
3.6	Dana Penguatan dan Percepatan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (DP2D2)	0,00	951.598.000,00	951.598.000,00	0,00
3.8	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	1.829.808,00	1.829.808,00	0,00
	BELANJA DAERAH	1.122.663.670.246,28	1.074.126.371.921,77	(48.537.298.324,51)	95,68
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	690.352.064.505,46	675.963.349.693,62	(14.388.714.811,84)	97,92
1.1	Belanja Pegawai	613.659.691.014,46	602.079.790.478,00	(11.579.900.536,46)	98,11
1.2	Belanja Bunga	7.768.135,00	7.768.134,62	(0,38)	100,00
1.3	Belanja Subsidi	600.000.000,00	573.260.000,00	(26.740.000,00)	95,54
1.4	Belanja Hibah	18.123.999.000,00	17.772.062.133,00	(351.936.867,00)	98,06
1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	100,00
1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	53.657.637.440,00	53.305.451.848,00	(352.185.592,00)	99,34

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2013



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN	1.253.542.466.235,00	1.266.838.948.992,13	13.296.482.757,13	101,06
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	77.480.709.250,00	79.559.722.884,13	2.079.013.634,13	102,68
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	8.836.280.000,00	11.206.732.325,00	2.370.452.325,00	126,83
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	23.069.747.950,00	19.862.949.933,00	(3.206.798.017,00)	86,10
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.465.620.350,00	3.465.620.367,18	17,18	100,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	42.109.060.950,00	45.024.420.258,95	2.915.359.308,95	106,92
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.103.768.691.985,00	1.114.110.761.017,00	10.342.069.032,00	100,94
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	888.983.583.585,00	897.073.140.840,00	8.089.557.255,00	100,91
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	45.793.496.785,00	48.191.261.114,00	2.397.764.329,00	105,24
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	9.702.782.800,00	15.394.575.726,00	5.691.792.926,00	158,66
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	752.776.704.000,00	752.776.704.000,00	0,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	80.710.600.000,00	80.710.600.000,00	0,00	100,00
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	179.095.457.400,00	177.907.456.000,00	(1.188.001.400,00)	99,34
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	179.095.457.400,00	177.907.456.000,00	(1.188.001.400,00)	99,34
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	35.689.651.000,00	39.130.164.177,00	3.440.513.177,00	109,64
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	35.689.651.000,00	39.128.918.697,00	3.439.267.697,00	109,64
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	1.245.480,00	1.245.480,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	72.293.065.000,00	73.168.465.091,00	875.400.091,00	101,21
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	825.400.091,00	825.400.091,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	72.293.065.000,00	72.343.065.000,00	50.000.000,00	100,07
2	BELANJA	1.348.289.811.090,24	1.266.305.195.495,25	(81.984.615.594,99)	93,92
2.1	BELANJA OPERASI	1.078.708.668.313,50	1.014.550.391.724,25	(64.158.276.589,25)	94,05
2.1.1	Belanja Pegawai ✓	725.574.542.239,00	683.038.665.390,00	(42.535.876.849,00)	94,14
2.1.2	Belanja Barang	227.013.831.208,50	211.067.522.577,25	(15.946.308.631,25)	92,98
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	100,00
2.1.5	Belanja Hibah ✓	46.255.440.200,00	43.710.255.067,00	(2.545.185.133,00)	94,50

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2014

1	2	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3	4	5	6	
NOMOR URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	PENDAPATAN DAERAH	1.496.714.354.313,00	1.534.483.291.061,68	37.768.936.748,68	102,52	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	127.504.215.467,00	134.684.701.401,68	7.180.485.934,68	105,63	
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	16.897.700.000,00	21.279.683.953,00	4.381.983.953,00	125,93	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	17.788.988.200,00	12.644.635.114,00	(5.144.353.086,00)	71,08	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.541.490.767,00	3.541.490.767,77	0,77	100,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	89.276.036.500,00	97.218.891.566,91	7.942.855.066,91	108,90	
1.2	DANA PERIMBANGAN	960.896.289.210,00	979.336.957.137,00	18.440.667.927,00	101,92	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	48.249.512.229,00	56.690.180.156,00	18.440.667.927,00	138,22	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	821.583.706.981,00	821.583.706.981,00	0,00	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	91.063.070.000,00	91.063.070.000,00	0,00	100,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	408.313.849.636,00	420.461.632.523,00	12.147.782.887,00	102,98	
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.306.345.000,00	1.025.229.286,00	(281.115.714,00)	78,48	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.404.296.636,00	70.094.953.637,00	11.690.657.001,00	120,02	
1.3.4	Dana Penysstuaian dan Otonomi Khusus	188.430.431.000,00	188.430.431.000,00	0,00	100,00	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	160.172.777.000,00	150.162.277.000,00	(10.500.000,00)	99,99	
1.3.7	Dana Proyek Pembangunan Daerah dan Desentralisasi	0,00	743.863.000,00	743.863.000,00	0,00	
1.3.8	Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	4.878.600,00	4.878.600,00	0,00	
2	BELANJA DAERAH	1.591.840.017.761,18	1.471.104.168.997,53	(120.735.848.763,65)	92,42	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	875.308.858.004,65	833.125.691.307,00	(42.183.166.697,65)	95,18	
2.1.1	Belanja Pegawai	759.099.960.040,00	721.890.059.507,00	(37.209.900.533,00)	95,10	
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Belanja Hibah	26.608.540.750,00	26.309.290.750,00	(299.250.000,00)	98,88	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.330.000.000,00	4.595.857.462,00	(2.734.142.538,00)	62,70	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	80.069.885.900,00	79.346.313.588,00	(723.572.312,00)	99,10	
2.1.8	Belanja Tidak Tertuga	2.200.471.314,65	984.170.000,00	(1.216.301.314,65)	44,73	

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	
1	PENDAPATAN					
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.783.573.548.392,50	1.800.277.754.980,00	16.704.206.587,50	100,94	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	142.330.598.457,00	158.974.210.144,00	16.643.611.687,00	111,69	
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	21.703.200.000,00	22.428.418.167,15	725.218.167,15	103,34	
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.815.744.610,00	17.521.087.192,75	(294.657.417,25)	98,35	
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	3.650.499.000,00	3.650.499.964,02	964,02	100,00	
1.1.1.4		99.161.154.847,00	115.374.204.820,08	16.213.049.973,08	116,35	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.053.058.327.400,00	1.051.590.156.581,00	(1.468.170.819,00)	99,86	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	68.014.207.403,00	66.546.036.581,00	(1.468.170.819,00)	97,84	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	862.599.540.000,00	862.599.540.000,00	0,00	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	122.444.580.000,00	122.444.580.000,00	0,00	100,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	588.184.622.535,50	589.713.368.235,00	1.528.765.719,50	100,26	
1.3.1	Pendapatan Hibah	2.385.587.000,00	1.677.952.078,00	(707.634.922,00)	70,34	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	67.693.886.535,50	68.585.413.177,00	891.526.641,50	101,32	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	270.557.766.000,00	271.902.640.000,00	1.344.874.000,00	100,50	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	245.649.553.000,00	245.649.553.000,00	0,00	100,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	1.897.830.000,00	1.897.830.000,00	0,00	100,00	
2	BELANJA	1.939.674.442.904,83	1.776.098.167.402,67	(163.576.275.502,16)	91,57	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.051.571.649.413,24	960.613.433.768,75	(90.958.215.644,49)	91,35	
2.1.1	Belanja Pegawai	846.875.675.890,54	767.385.278.079,00	(79.490.397.811,54)	90,61	
2.1.4	Belanja Hibah	17.047.120.000,00	16.964.720.000,00	(82.400.000,00)	99,52	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.177.500.000,00	3.225.176.668,75	(5.952.323.331,25)	35,14	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	173.251.059.340,00	173.038.259.021,00	(212.800.319,00)	99,88	
2.1.8	Belanja Tidak Tertuga	5.220.294.182,70	0,00	(5.220.294.182,70)	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	888.102.793.491,59	815.464.733.633,92	(72.618.059.857,67)	91,82	
2.2.1	Belanja Pegawai	28.427.930.223,00	25.714.044.164,00	(2.713.886.059,00)	90,45	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	423.311.676.959,59	385.194.156.060,53	(38.117.520.899,06)	91,00	
2.2.3	Belanja Modal	436.363.186.309,00	404.576.533.409,39	(31.786.652.899,61)	92,72	

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	(Rp)	(%)	
1	2			5	6	
1.1	PENDAPATAN	1.941.460.959.283,53	1.945.061.615.767,86	3.600.656.484,33	100,19	
1.1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	162.486.518.199,00	177.025.949.242,13	14.539.431.043,13	108,95	
1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	22.359.250.000,00	24.822.529.005,00	2.462.779.005,00	111,01	
1.1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	18.175.475.002,00	15.602.635.363,75	(2.572.839.638,25)	85,84	
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.749.916.350,00	3.749.916.351,00	1,00	100,00	
1.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	118.201.376.847,00	132.850.868.522,38	14.649.491.675,38	112,39	
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.309.574.195.300,00	1.297.761.524.802,00	(11.812.670.498,00)	99,10	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	74.112.991.400,00	71.334.375.370,00	(2.778.616.030,00)	96,25	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	926.596.442.000,00	926.536.442.000,00	0,00	100,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	308.864.761.900,00	299.830.707.432,00	(9.034.054.468,00)	97,08	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	469.400.245.784,53	470.274.141.723,73	873.895.939,20	100,19	
1.3.1	Pendapatan Hibah	91.485.859.048,73	90.156.129.296,73	(1.329.739.752,00)	98,55	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	72.383.803.235,80	73.290.896.927,00	907.093.691,20	101,25	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	141.213.107.000,00	142.509.649.000,00	1.296.542.000,00	100,92	
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	164.317.466.500,00	164.317.466.500,00	0,00	100,00	
2	BELANJA	2.110.298.754.276,12	1.992.640.093.664,82	(117.658.660.611,30)	94,42	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.107.596.504.002,46	1.075.171.144.085,94	(32.425.359.916,52)	97,07	
2.1.1	Belanja Pegawai	818.725.049.491,00	790.093.991.969,00	(28.631.057.522,00)	96,50	
2.1.4	Belanja Hibah	31.436.760.000,00	31.423.560.000,00	(13.200.000,00)	99,96	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	4.330.000.000,00	3.320.000.000,00	(1.010.000.000,00)	76,67	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	251.104.306.340,00	250.333.592.116,94	(770.714.223,06)	99,69	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.388.171,46	0,00	(2.000.388.171,46)	0,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.002.702.250.273,66	917.468.949.578,88	(85.233.300.694,78)	91,50	
2.2.1	Belanja Pegawai	34.831.001.947,00	31.617.497.637,00	(3.213.504.310,00)	90,77	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	506.072.106.500,66	460.426.362.121,71	(45.645.744.378,95)	90,98	
2.2.3	Belanja Modal	461.799.141.825,00	425.425.089.820,17	(36.374.052.005,83)	92,12	

BIODATA PENULIS



Nama : Afthon Ilman Mubarak
Alamat : Desa Padasan RT 2 RW 1 Kecamatan Pujer
Kabupaten Bondowoso.
TTL : Bondowoso, 18 April 1994
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Ekonomi Islam
Email : aftonilman1@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK BUSTANUL ULUM
2. MI ATTAQWA BONDOWOSO
3. SMP DARUS SHOLAH JEMBER
4. MAN BONDOWOSO
5. IAIN JEMBER